

**PENYELENGGARAAN PESTA MALAM DAN
WALIMATUL URSY DI KECAMATAN SEBERANG
MUSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
SOSIOLOGIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)



Disusun Oleh:

Roberto Putra Sanjaya

20621037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2026

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth

Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

IAIN Curup

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah melalui tahapan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi yang di ajukan

Nama : Roberto Putra Sanjaya

NIM : 20621037

Judul Skripsi : Penyelenggaraan Pesta Malam dan *Walimatul* Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis

Sudah dapat diajukan untuk Munaqqasah di Institut Agama Islam Negeri Curup. Demikian Pernyataan ini kami ajukan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya terimah kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Curup, 13 Juni 2026

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Laras Shesa, M.H
NIP. 19880412 202012 1 004

Pembimbing II



Sidiq Aulia, S.H.I.M.H.I
NIP. 19920413 201801 2 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roberto Putra Sanjaya
NIM : 20621037
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Walimatul Ursy Di Kecamatan
Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan
Sosiologis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya

Curup,13 Juli 2026
Penulis,

Roberto Putra Sanjaya
NIM. 20621037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 628 /In.34/FU/PP.00.9/8 /2026

Nama : Roberto Putra Sanjaya
NIM : 220621037
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penyelenggaraan Pesta Malam dan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam dan Sosiologis

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

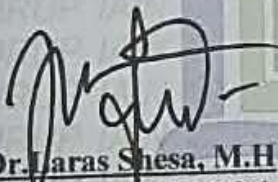
Hari/Tanggal : Jum'at, 31 juli 2026
Pukul : 10.30 s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

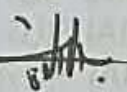
TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. Faras Shesa, M.H

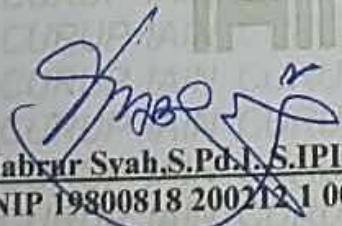
NIP 19880412 202012 1 004

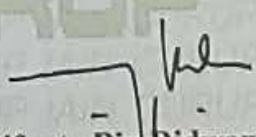

Badarudin M.H

NIP 19891211 202505 1 001

Penguji I

Penguji II


Dr. Mabruk Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
NIP 19800818 200212 1 003


Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc., M.A., Ph.D
NIPK 197412272023211003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Mabruk Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
NIP 19800818 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: *“Penyelenggaraan Pesta Malam Dan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis”*. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan, motivasi, dan bimbingan dari segala pihak. Banyak terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, S.Pd.I., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd selaku Wakil Rektor 1 IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori, M.HUM selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Sagiman, M.KOM selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Maburur Syah, S.Pd.I, S.IPI. M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Curup.
6. Bapak Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua Prodi HKI.
7. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Sidiq Aulia, S.H.I.M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan,

serta memberikan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

9. Segenap rekan, kawan, serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga amal kebaikan dan bantuan tersebut mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini dan penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 20 Juni 2026

Penulis



Roberto Putra Sanjaya

NIM. 20621037

MOTTO

"Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingintahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya."

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang akan ditakdirkan untuk ku tidak pernah melewatkan ku."

(Umar bin Khattab)

"Suro Diro Jayadiningrat, Lebur Dening Pangastuti"

(Sunan Kalijaga)

ABSTRAK
PENYELENGGARAAN PESTA MALAM DAN WALIMATUL URSY DI
KECAMATAN SEBERANG MUSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
SOSIOLOGIS

Oleh : Roberto Putra Sanjaya NIM 20621037

Penelitian ini membahas pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Kecamatan Seberang Musi ditinjau dari hukum Islam dan pandangan tokoh masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan walimah yang semakin meriah, penggunaan hiburan organ tunggal, serta adanya kegiatan yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan walimah dan pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaannya sesuai syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat serta tokoh agama, adat, dan pemuda di Kecamatan Seberang Musi. Pendekatan yang digunakan meliputi fiqih, kasus, dan historis. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan *walimatul 'ursy* berdasarkan hukum Islam dan kondisi sosial masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesta malam merupakan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat dan dipandang sebagai sarana mengungkapkan rasa syukur, mempererat silaturahmi, serta melestarikan budaya lokal. Tokoh masyarakat pada umumnya menerima pelaksanaan pesta malam selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka menekankan pentingnya menjaga adab, ketertiban, kesederhanaan, serta menghindari unsur kemaksiatan seperti pergaulan bebas, minuman keras, perjudian, dan hiburan yang melanggar syariat. Berdasarkan perspektif hukum Islam, pelaksanaan pesta malam dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip syariat serta mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu, tradisi pesta malam dapat dipertahankan sebagai bagian dari *walimatul 'ursy* apabila tetap berorientasi pada nilai-nilai keislaman, menjadi media syiar, memperkuat ukhuwah, dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Walimatul 'Ursy*, Pesta Malam, Perspektif Islam.

ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF NIGHT WEDDING CELEBRATIONS AND
WALIMATUL ‘URSY IN SEBERANG MUSI DISTRICT FROM ISLAMIC
LAW AND SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES

By: Roberto Putra Sanjaya NIM 20621037

This study examines the implementation of *walimatul ‘ursy* in Seberang Musi District from the perspective of Islamic law and the views of community leaders. This research is motivated by the increasingly elaborate implementation of wedding celebrations, the use of single-organ music entertainment, and the presence of activities that potentially contradict Islamic values. This study aims to determine the implementation of *walimatul ‘ursy* and the views of community leaders regarding its implementation in accordance with Islamic law.

This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation involving community members as well as religious, traditional, and youth leaders in Seberang Musi District. The approaches used in this study include the *fiqh*, case, and historical approaches. The data were analyzed qualitatively to examine the implementation of *walimatul ‘ursy* based on Islamic law and the social conditions of the community.

The results show that night wedding celebrations are a deeply rooted tradition in the community and are regarded as a means of expressing gratitude, strengthening social relationships, and preserving local culture. Community leaders generally accept the implementation of night wedding celebrations as long as they do not contradict Islamic teachings. They emphasize the importance of maintaining proper conduct, order, moderation, and avoiding sinful activities such as promiscuity, alcoholic beverages, gambling, and entertainment that violates Islamic law. From the perspective of Islamic law, the implementation of night wedding celebrations can be categorized as *‘urf ṣaḥīḥ*, namely a customary practice that is acceptable because it does not contradict the Qur’an, Hadith, or the principles of Islamic law and provides social benefits. Therefore, the tradition of night wedding celebrations may be preserved as part of *walimatul ‘ursy* as long as it remains oriented toward Islamic values, serves as a means of Islamic propagation, strengthens *ukhuwah* (brotherhood), and does not cause harm to the community.

Keywords: *Walimatul ‘Ursy*, Night Wedding Celebration, Islamic Perspective.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh keikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimana pun. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dan meraih cita-citaku. Teruntuk:

1. Terkhusus untuk kedua orang tua terhebat, yang tiada hentinya memberikan ketulusan cinta dan kasihnya, kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku sampai saat ini. Detik ini pun kalian masih membentangkan sayap untuk melindungiku dari tantangan apapun. Dalam setiap langkahku kalian memberiku semangat, do'a, dukungan, nasehat, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan dan tergantikan.
2. Terkhusus untuk ibunda tercinta Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, tempat mengadu, dan sumber kekuatan ketika saya merasa lelah, putus asa, maupun menghadapi berbagai kesulitan selama menempuh pendidikan. Setiap tetes keringat, setiap doa yang Ibu panjatkan, dan setiap pengorbanan yang Ibu lakukan menjadi alasan terbesar bagi saya untuk terus berjuang hingga mencapai titik ini. Semoga skripsi ini menjadi salah satu bentuk bakti dan rasa terima kasih saya kepada Ibu, meskipun saya menyadari bahwa karya sederhana ini tidak akan pernah mampu membalas semua jasa dan pengorbanan yang telah Ibu berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas setiap kebaikan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.

3. Untuk adik tersayang yang selalu membantu memberikan dukungan dan semangat agar bisa meraih prestasi yang bisa tunjukkan kepada semua orang bahwa kita bisa membanggakan keluarga kita.
4. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
5. Teman sekaligus saudara, Fiki S. Pd dan Natasya Larasaty M., S.H.
Terimakasih buat kalian yang siap membantu dan memberi dukungan serta menemani lika-liku pembuatan skripsi saya selama ini.
6. Terima kasih kepada bapak Admaja Dinata M. Pd yang selalu sabar mengingatkan untuk bimbingan dan selalu memberi arahan dalam proses menyelesaikan studi ini.
7. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar Allah Maha Mengetahui semoga amal kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu Wata'ala dengan pahala yang berlipat ganda.

DAFTAR ISI

COVER	I
HALAMAN PENGANTAR	II
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
KATA PENGANTAR	IV
HALAMAN MOTTO	VI
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Literatur	7
G. Metode Penelitian	9
H. Penjelasan Judul	13
BAB II KERANGKA TEORI.....	15
A. Pernikahan	15
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan	29
3. Pesta Malam Dan <i>Walimatul Ursy</i>	36
4. Hukum Pesta Malam Dan <i>Walimah</i>	39
5. Macam-Macam <i>Walimah</i>	44
6. Waktu <i>Walimah</i>	44
B. Kerangka Berfikir	46
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	47
A. Letak Geografis Kecamatan Seberang Musi	47
B. Kondisi Sosial Dan Keagamaan Masyarakat.....	48
C. Kondisi Ekonomi Masyarakat	49
D. Kondisi Pendidikan Keagamaan.....	49
E. Gambaran Umum Adat Pernikahan Di Kecamatan Seberang Musi.....	49
F. Hubungan Tradisi Seperangkat Alat Sholat Sebagai Mas Kawin Dengan <i>Walimatul 'Ursy</i>	50
G. Kesimpulan Gambaran Objek Penelitian.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51

A. Hasil Penelitian.....	51
1. Pelaksanaan Pesta Malam Dan <i>Walimatul Ursy</i> Di Kecamatan Seberang Musi	51
2. Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Seberang Musi Terhadap Pelaksanaan Pesta Malam Dan <i>Walimatul Ursy</i>	57
B. Pembahasan	62
1. Pelaksanaan Pesta Malam Dan <i>Walimatul Ursy</i> Di Kecamatan Seberang Musi	62
2. Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Seberang Musi Terhadap Pelaksanaan Pesta Malam Dan <i>Walimatul Ursy</i> Seberang Musi	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang disyariatkan dalam Islam sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Dalam pelaksanaannya, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Salah satu bentuk syiar dalam perkawinan adalah pelaksanaan *walīmatul 'ursy*, yaitu jamuan atau resepsi yang diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya akad nikah sekaligus sebagai media mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi ikatan perkawinan yang sah. Dalam ajaran Islam, *walīmatul 'ursy* dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk publikasi perkawinan dan mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.²

Dalam perkembangan masyarakat modern, pelaksanaan *walīmatul 'ursy* mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, budaya, ekonomi, serta kemajuan teknologi. Tradisi resepsi perkawinan yang pada awalnya diselenggarakan secara sederhana sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT kini banyak berkembang menjadi acara yang lebih meriah dan mewah. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penyelenggaraan pesta malam yang menghadirkan berbagai hiburan, seperti musik, pertunjukan

¹Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), hlm. 236.

²Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz IX (Beirut: Dar al-Khair, 1994), hlm. 216.

seni, dan hiburan lainnya. Bagi sebagian masyarakat, pesta malam dipandang sebagai sarana untuk memeriahkan suasana serta memberikan hiburan kepada tamu undangan.³ Namun, di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan berbagai pandangan, terutama jika pelaksanaannya melampaui batas kesederhanaan atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Acara resepsi atau *Walimatul ursy* ini dilaksanakan dalam beberapa rangkaian acara yang sudah dirancang dari jauh-jauh hari agar menjadi acara yang megah dan meriah. Kemeriahan pesta ini dilengkapi pula dengan menghadirkan organ tunggal atau kuda kepang sejak malam menjelang pesta hingga keesokan harinya pada saat jamuan resmi pesta tersebut. Namun ada satu hadist yang menjelaskan bahwa hukum melaksanakan *Walimatul ursy* adalah sunnah. sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 236:

قوله (والوليمة على العرس) مستحبة والمراد بها طعام يتخذ للعرس... وأقلها
للمكثر شاة، وللمقل ما تيسر

Artinya: “*Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apa pun semampunya.*”

Oleh karena itu, pelaksanaan *walimatul 'ursy* perlu tetap memperhatikan tujuan utamanya, yaitu sebagai ungkapan syukur, pengumuman pernikahan,

³Maskur Rofiq, Nurin Sulfa Arafiah, Ibnu Ulin Nuha, Ni'matul Mudawamah, Dan Gusti Laksama Adil, “Tradisi Hiburan Dangdutan Pada *Walimatul 'Ursy* Di Masyarakat Desa Jagapura Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam,” *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, No. 1 (2025), hlm. 102–107.

mempererat tali silaturahmi, serta menjaga nilai-nilai *syariat Islam* dan norma yang berlaku di masyarakat.

Pesta malam umumnya diisi dengan hiburan musik, *organ tunggal*, tari, maupun kegiatan hiburan lainnya yang berlangsung hingga larut malam. Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika budaya masyarakat dalam melaksanakan tradisi perkawinan sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya lokal. Pelaksanaan pesta malam tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana hiburan bagi keluarga dan tamu undangan, tetapi juga menjadi bentuk ekspresi kebersamaan, penghormatan kepada para tamu, serta upaya mempertahankan tradisi yang telah berkembang di tengah masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan norma agama, adat istiadat, dan ketertiban masyarakat agar tujuan utama pelaksanaan *walimatul 'ursy* sebagai ungkapan rasa syukur dan pengumuman pernikahan tidak bergeser oleh unsur hiburan semata. Dengan demikian, keseimbangan antara pelestarian budaya dan penerapan nilai-nilai Islam menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan pesta malam pada acara perkawinan..⁴

Di Kecamatan Seberang Musi, penyelenggaraan pesta malam telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*. Sebagian masyarakat memandang pesta malam sebagai bentuk penghormatan kepada tamu undangan, hiburan bagi masyarakat, serta simbol keberhasilan keluarga dalam menyelenggarakan pesta perkawinan. Kehadiran pesta malam juga dianggap mampu mempererat hubungan sosial antarwarga karena menjadi

⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 154.

ajang berkumpul dan bersilaturahmi.⁵ Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak jarang muncul berbagai persoalan, seperti berlangsung hingga larut malam, penggunaan hiburan yang dinilai kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam, terjadinya percampuran laki-laki dan perempuan tanpa batas, hingga potensi terganggunya ketertiban masyarakat.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada objek, pendekatan, dan fokus kajian. Pertama, penelitian ini mengkaji secara khusus praktik penyelenggaraan pesta malam dalam pelaksanaan *walīmatul 'ursy* di Kecamatan Seberang Musi yang hingga saat ini belum banyak diteliti sebagai objek penelitian ilmiah. Kedua, penelitian ini menggunakan dua perspektif secara terpadu, yaitu perspektif hukum Islam untuk menganalisis kesesuaian praktik pesta malam dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta perspektif sosiologis untuk mengkaji faktor sosial, budaya, nilai adat, dan persepsi masyarakat yang melatarbelakangi tetap dipertahankannya tradisi tersebut. Ketiga, penelitian ini tidak hanya menilai aspek hukum halal atau haram penyelenggaraan pesta malam, tetapi juga menganalisis fungsi sosial, perubahan budaya, serta respons masyarakat terhadap tradisi tersebut sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas *walīmatul 'ursy* dari aspek hukum Islam atau aspek adat secara terpisah.

Dari perspektif hukum Islam, *walīmatul 'ursy* merupakan amalan yang dianjurkan selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan

⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm.160.

dengan syariat. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan *Walimah* sesuai adat dan kebiasaan masyarakat selama tidak terdapat unsur kemaksiatan, pemborosan (*isrāf*), kemungkaran, maupun perbuatan yang melanggar ketentuan agama.⁶

Sementara itu, dari perspektif sosiologis, pesta malam merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai budaya, adat istiadat, kebiasaan, status sosial, serta perubahan zaman. Tradisi tersebut tidak hanya memiliki fungsi hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan identitas budaya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pesta malam dalam *walīmatul 'ursy* merupakan fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat dan memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta ajaran Islam. Di satu sisi, pesta malam dipandang sebagai bentuk pelestarian tradisi, media hiburan, dan sarana mempererat hubungan sosial antarmasyarakat. Namun, di sisi lain, pelaksanaannya juga menimbulkan berbagai persoalan apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti hiburan yang berlebihan, percampuran laki-laki dan perempuan tanpa batas, pemborosan (*isrāf*), maupun aktivitas yang mengabaikan nilai-nilai keislaman. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian yang komprehensif untuk mengetahui bagaimana praktik penyelenggaraan pesta malam dalam *walīmatul 'ursy*

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2007), hlm. 6638–6642.

⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 158.

dilaksanakan di Kecamatan Seberang Musi, bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut dari aspek sosiologis. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelenggaraan Pesta Malam Dan *Walimatul ursy* Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis.”

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan permasalahan yang penulis temui di lapangan tentang perspektif tokoh masyarakat desa Temdak, desa Bayung, desa Air Selimang, desa Kandang dan desa Lubuk Saung, Kecamatan Seberang Musi mengenai acara *Walimah* atau pesta malam yang berlebihan. Disini penulis lebih fokus kepada tokoh-tokoh yang ada di Kecamatan Seberang Musi yaitu: Kepala Desa, Ketua Adat, dan Tokoh Agama. Penelitian ini lebih terfokus di Kecamatan Seberang Musi Kepahiang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul ursy* di kecamatan Seberang Musi?
2. Bagaimana perspektif hukum islam dan pandangan tokoh masyarakat kecamatan Seberang Musi terhadap pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul ursy* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul ursy* yang ada di kecamatan Seberang Musi.
2. Untuk Mengetahui perspektif hukum islam dan pandangan tokoh masyarakat kecamatan Seberang Musi terhadap pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul ursy*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat untuk menambah pemahaman masyarakat tentang *Walimatul ursy* di Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai *Walimatul ursy*, serta pemahaman dan pelaksanaannya di masyarakat Kecamatan Seberang Musi agar bisa di pahami dan di amalkan ke semua khalayak umum.
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup.

F. Tinjauan Literatur

Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukannya telaah pustaka. Dari

pengamatan peneliti menemukan beberapa karya tulis mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi oleh Ali Akbar (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu) yang membahas tentang Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan *Walimatul ursy* Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

Penelitian ini membahas tentang kedudukan tokoh agama di Desa Tebat Monok sebagai pemimpin kegiatan ibadah keagamaan, upaya yang dilakukan oleh tokoh agama di Desa Tebat Monok dalam mengadakan pendekatan dakwah dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan menggunakan pendekatan secara professional kepada masyarakat dengan memberikan saran dan masukan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan agar pesta itu tidak mubazi, tidak menyebabkan maksiat dan bermanfaat bagi orang lain tetapi tetap memiliki makna bagi yang punya hajat.⁸

2. Skripsi oleh Lutfi Hasan (Institut Agama Islam Negeri Kediri) yang membahas tentang Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Tentang *Walimatul ursy* (Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terhadap pelaksanaan *Walimatul ursy* dan praktik pernikahan masyarakat Muhammadiyah dan

⁸ Akbar, A. (2018). Upaya tokoh agama dalam pelaksanaan walimatul 'ursy agar sesuai dengan ajaran Islam di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 3(1), hlm. 81–92.

Nahdlatul Ulama di Desa Ngletih berbeda-beda tetapi tetap diadakan yang terpenting tidak jauh dari syariat agama Islam.⁹

3. Skripsi oleh Dewi Putriyanti (Institut Agama Islam Negeri Kerinci) yang membahas tentang Dampak Pelaksanaan *Walimatul ursy* Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.. Penelitian ini membahas tentang dampak positif dan negatif acara *Walimatul ursy*. Dampak positif yang terjadi adalah memperkuat ikatan keluarga dan status social sedangkan dampak negatifnya secara ekonomi berupa hutang jangka panjang, pengurusan tabungan, dan penjualan asset produktif.¹⁰

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian proposal ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*normatif-emiris*) yaitu metode campuran yang mengkaji imlementasi hukum tertulis (*law in book*) dalam kenyataan sosial (*law in action*), sering disebut penelitian hukum terapan. Metode ini menganalisis bagaimana norma hukum diterakan dalam peristiwa konkrit, seperti efektivitas aturan, kepatuhan, atau kontrak lapangan yang menggabungkan analisis kepustakaan dengan fakta lapangan. Sedangkan jenis dari penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang

⁹Hasan, L, *Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang walimatul ursy (Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)* (Skripsi, IAIN Kediri, 2023). hlm. 45.

¹⁰Putriyanti, *Dampak pelaksanaan walimatul ursy terhadap sosial ekonomi keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam perspektif sosiologi hukum keluarga Islam* (Tesis, IAIN Kerinci, 2025). hlm. 142.

penelitiannya bersifat nyata atau fakta kemudian di analisis dan deskripsi sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan penelitian tersebut.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian tersebut, maka penelitian ini bisa dikategorikan sebagai pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam, factual, dan sistematis mengenai suatu fenomena social, perilaku, atau keadaan tertentu. Menurut Maleong, metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak social secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang ingin di bahas misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan pada suatu konteks khusus yang alami.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam terhadap penyelenggaraan pesta malam dan *Walimatul ursy* di kecamatan Seberang Musi perspektif hukum islam dan sosiologis”

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai setiap fenomena, gejala dan situasi social. Oleh karena itu peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi di lapangan.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan fiqih (*fiqih approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan histori (*histori approach*).

a. Pendekatan fiqih (*fiqih approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif fiqih.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam persepektif kasus yang nyata terjadi didalam masyarakat atau di lapangan.

d. Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang berlangsung memberikan data ke peneliti. Proses pengumpulan data primer didapat berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan melakukan wawancara di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk table atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder dimanfaatkan untuk mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan peneliti sesuan dengan tujuan penelitian. Data ini didapat dari sumber-sumber terkait, termasuk data-

data yang telah dikumpulkan dalam penelitian yang sama dengan yang sedang diteliti.

e. Pengumpulan Data

a) Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui dan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian.

b) Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi dengan tujuan serius dan telah dirancang untuk bertukar pikiran dan melibatkan Tanya jawab. Wawancara juga merupakan sebuah pola khusus interaksi dimulai dengan lisan untuk tujuan tertentu, dan difokuskan pada daerah yang spesifik, dengan proses eliminasi dari hal-hal yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan.¹²

Wawancara ini akan di laksanakan dari desa ke desa di Kecamatan Seberang Musi adapun orang-orang yang akan di wawancarai seperti kepala desa, bapak imam, tokoh adat dan tokoh pemuda di desa tersebut. Tujuan wawancara ini adalah memberi pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Seberang Musi bahwa sesungguhnya lebih

¹²R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021), hlm. 45.

baik acara resepsi sederhana akan tetapi mahar yang di berikan calon mempelai laki-lakinya besar.

c) Dokumentasi

Dokumentasi juga berarti suatu bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, merupakan interaksi pengamatan secara nyata berdasarkan subjek yang menjadi obyek dalam pengumpulan dokumentasi tersebut.

d) Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang jelas dan pasti dari sumbernya. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal-hal yang bersifat persektif subjek lebih di tonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian.

H. Penjelasan Judul

a. Perspektif

Kata perspektif berasal dari bahasa latin, yakni "*persicere*" yang berarti pandangan. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.

b. Kecamatan Seberang Musi

Kecamatan Seberang Musi adalah salah satu Kecamatan yang terletak di kabupaten Kepahiang.

c. *Walimatul ursy*

Walimatul ursy adalah jamuan atau pesta pernikahan dalam islam, bertujuan sebagai wujud syukur dan syiar atas sahnya akad nikah.

d. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan adalah proses, cara, atau perbuatan menyelenggarakan, mengurus, mengadakan dan memelihara sesuatu agar berjalan sesuai tujuannya. Istilah ini merujuk pada pelaksanaan rangkaian kegiatan yang teratur.

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah system aturan dan pedoman hidup yang bersumber dari wahyu Allah (Al-Qur'an dan Hadist).

f. Sosiologis

Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi social, dan struktur sosial manusia secara ilmiah..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan juga disebut perkawinan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan atau akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk tujuan saling memuaskan satu dengan yang lain. Menurut islam pernikahan yaitu janji suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang di saksikan dua orang saksi laki-laki.¹³

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِرَارُكُمْ عَزَابُكُمْ وَأَرَادِلُ مَوْتَاكُمْ عَزَابُكُمْ

Artinya: *Nabi Muhammad Saw. bersabda, "Seburuk-buruknya kalian adalah orang-orang yang tidak menikah, dan sehinah-hinanya orang adalah yang mati dalam keadaan belum menikah."* (H.R. Imam Ahmad bin Hanbal).¹⁴

Pernikahan juga disebut perkawinan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan atau akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk tujuan saling memuaskan satu dengan yang lain. Menurut Islam, pernikahan yaitu janji suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan

¹³Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): hlm. 412–434.

¹⁴Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 35 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), Hadis No. 22945, hlm. 512.

sangat penting karena menjadi sarana yang sah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis serta menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang dilarang agama. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahiriah antara suami dan istri, tetapi juga sebagai ikatan batin yang dilandasi rasa cinta, kasih sayang, tanggung jawab, serta komitmen untuk saling membantu dalam menjalani kehidupan. Melalui pernikahan, pasangan suami istri diharapkan mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang.¹⁵

Selain itu, pernikahan juga memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan yang sah serta mendidik generasi penerus yang berakhlak mulia. Anak-anak yang lahir dari sebuah pernikahan yang sah akan memperoleh hak-hak yang telah ditetapkan dalam agama maupun hukum, seperti hak mendapatkan nafkah, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya yang telah mampu secara lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan.

Pernikahan juga berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial antara dua keluarga yang sebelumnya tidak memiliki ikatan kekerabatan. Dengan adanya pernikahan, tercipta hubungan kekeluargaan yang lebih luas sehingga dapat memperkuat persaudaraan dan solidaritas dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan pernikahan biasanya disertai dengan *Walimatul ‘Ursy* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. sekaligus

¹⁵Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 6517.

pemberitahuan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah resmi menjadi suami istri. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga memiliki nilai sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang berhubungan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya memiliki arti yang sama dan sesuatu yang harus diadakan dalam sebuah pernikahan. Dalam hukum Islam, rukun dan syarat merupakan unsur yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan keabsahan suatu akad pernikahan. Suatu pernikahan tidak dapat dianggap sah apabila salah satu rukun yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus ada dan menjadi bagian dari pelaksanaan akad nikah itu sendiri, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Salah satu rukun tersebut tidak ada, maka akad nikah menjadi tidak sah menurut ketentuan syariat Islam.¹⁷

Sementara itu, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum atau ketika pelaksanaan akad nikah berlangsung agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Syarat tidak termasuk bagian dari inti akad, tetapi keberadaannya sangat menentukan keabsahan suatu pernikahan. Misalnya, calon mempelai harus beragama Islam, tidak berada dalam hubungan mahram yang dilarang untuk menikah, wali harus memenuhi

¹⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 10.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.

syarat sebagai wali yang sah, dan saksi harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah dapat dianggap cacat atau bahkan tidak sah.

Keberadaan rukun dan syarat dalam pernikahan bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan lembaga perkawinan. Dengan adanya ketentuan yang jelas, hak dan kewajiban suami istri dapat terlindungi serta memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu, rukun dan syarat nikah juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, perselisihan, maupun praktik pernikahan yang tidak sesuai ajaran Islam.¹⁸

Oleh karena itu, setiap calon mempelai perlu memahami dan memenuhi seluruh rukun serta syarat pernikahan sebelum melangsungkan akad nikah. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, pernikahan tidak hanya diakui secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang memberikan perlindungan bagi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh pasangan suami istri.¹⁹ Adapun syarat nikah yaitu:

a. Adanya calon suami dan istri

Calon suami dan istri merupakan unsur utama dalam pelaksanaan pernikahan. Kedua calon mempelai harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, seperti beragama Islam, tidak berada dalam hubungan mahram yang menghalangi pernikahan, serta memiliki kerelaan untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār Al-Fikr, 2008), hlm. 7.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B. (Jakarta: Lentera, 2015), hlm. 309.

Persetujuan kedua belah pihak sangat penting karena pernikahan merupakan akad yang dilakukan atas dasar kesadaran dan kehendak sendiri. Dengan adanya calon suami dan istri yang memenuhi syarat, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera dapat diwujudkan dengan baik. Persetujuan kedua belah pihak sangat penting karena pernikahan merupakan akad yang dilakukan atas dasar kesadaran dan kehendak sendiri. Dengan adanya calon suami dan istri yang memenuhi syarat, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera dapat diwujudkan dengan baik.²⁰

Dalam Islam, kerelaan calon suami dan calon istri menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Oleh karena itu, syariat Islam menekankan pentingnya kesediaan dan persetujuan kedua calon mempelai agar pernikahan berlangsung atas dasar cinta, tanggung jawab, dan saling pengertian. Dengan adanya persetujuan tersebut, masing-masing pihak memahami hak dan kewajiban yang akan dijalankan setelah memasuki kehidupan berumah tangga.²¹

Selain itu, calon suami dan istri juga harus memiliki kesiapan lahir dan batin untuk menjalani kehidupan pernikahan. Kesiapan

²⁰Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

²¹Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 8.

tersebut mencakup kematangan emosional, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, serta kesanggupan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda latar belakang, sehingga diperlukan sikap saling menghormati dan memahami satu sama lain.²²

Dengan terpenuhinya syarat-syarat pada calon suami dan istri, pernikahan diharapkan dapat menjadi sarana untuk menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan kebahagiaan dalam keluarga. Hubungan yang dibangun atas dasar kerelaan dan kesiapan akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

b. Ijab

Ijab adalah pernyataan penyerahan calon mempelai perempuan dari wali kepada calon mempelai laki-laki dalam akad nikah. Ijab diucapkan dengan lafaz yang jelas dan menunjukkan adanya penyerahan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Kejelasan lafaz ijab sangat penting agar tidak menimbulkan keraguan mengenai maksud akad yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, ijab biasanya diucapkan oleh wali nikah atau wakil wali di hadapan para saksi serta pihak yang hadir dalam akad

²²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 53.

nikah. Ijab menjadi bagian penting karena merupakan awal terbentuknya akad pernikahan yang sah menurut syariat Islam.²³

Kejelasan lafaz ijab sangat penting agar tidak menimbulkan keraguan mengenai maksud akad yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, ijab biasanya diucapkan oleh wali nikah atau wakil wali di hadapan para saksi serta pihak yang hadir dalam akad nikah. Ijab menjadi bagian penting karena merupakan awal terbentuknya akad pernikahan yang sah menurut syariat Islam.

Lafaz ijab harus diucapkan dengan jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh calon mempelai laki-laki, para saksi, serta orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah. Kejelasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan benar-benar menunjukkan adanya penyerahan calon mempelai perempuan dari wali kepada calon suami untuk dinikahi. Oleh karena itu, penggunaan kata-kata yang mengandung makna pernikahan harus disampaikan secara tepat sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dalam praktiknya, ijab biasanya menggunakan lafaz yang telah umum digunakan dalam akad nikah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Selain itu, ijab juga mencerminkan persetujuan wali terhadap berlangsungnya pernikahan tersebut. Wali memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan membawa kemaslahatan bagi calon mempelai perempuan dan dilakukan dengan

²³Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Jilid II (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 35.

memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu, pengucapan ijab tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan moral dari wali terhadap perempuan yang berada dalam perwaliannya.²⁴

Kedudukan ijab dalam akad nikah sangat penting karena menjadi pernyataan awal yang kemudian disambut dengan qabul dari calon mempelai laki-laki. Hubungan antara ijab dan qabul membentuk suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam ikatan pernikahan yang sah. Dengan adanya ijab yang diucapkan secara benar dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, akad nikah dapat berlangsung dengan sah sehingga hak dan kewajiban suami istri mulai berlaku menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, kejelasan dan ketepatan lafaz ijab harus selalu diperhatikan dalam setiap pelaksanaan akad nikah.

c. Qabul

Qabul adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki setelah wali mengucapkan ijab. Qabul harus diucapkan secara jelas, tegas, dan menunjukkan kesediaan calon suami untuk menerima pernikahan tersebut. Antara ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis tanpa adanya jeda yang terlalu lama sehingga menunjukkan kesinambungan akad. Kejelasan qabul menjadi bukti bahwa calon suami menerima tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan bersedia menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2007), hlm. 6638–6642.

tangga. Dengan adanya ijab dan qabul yang sah, akad nikah dianggap telah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam.²⁵

Kejelasan qabul menjadi bukti bahwa calon suami menerima tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan bersedia menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Dengan adanya ijab dan qabul yang sah, akad nikah dianggap telah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Qabul harus diucapkan secara jelas, tegas, dan tidak mengandung keraguan agar maksud penerimaan akad nikah dapat dipahami oleh semua pihak yang hadir. Dalam pelaksanaannya, qabul biasanya diucapkan langsung oleh calon mempelai laki-laki setelah wali mengucapkan ijab.

Pengucapan qabul harus sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ijab dan dilakukan dalam satu majelis tanpa adanya jeda yang terlalu lama. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan adanya kesinambungan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan akad nikah. Selain sebagai bentuk penerimaan terhadap akad pernikahan, qabul juga menunjukkan kesediaan calon suami untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, melindungi, membimbing, serta memperlakukan istrinya dengan baik.²⁶

²⁵Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VII (Riyadh: Dār ‘Alam Al-Kutub, 1997), hlm. 334.

²⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 30.

Oleh karena itu, lafaz qabul bukan sekadar ucapan formal dalam prosesi akad nikah, melainkan merupakan pernyataan komitmen yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang besar. Kehadiran saksi dalam pengucapan qabul juga memiliki peran penting untuk memastikan bahwa akad nikah berlangsung secara sah dan dapat dibuktikan apabila diperlukan di kemudian hari. Para saksi menyaksikan secara langsung adanya penerimaan dari calon suami terhadap akad yang ditawarkan oleh wali.²⁷

Melalui ijab dan qabul yang memenuhi ketentuan syariat, lahirlah ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Ikatan tersebut menjadi dasar terbentuknya keluarga yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Oleh karena itu, qabul merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam akad nikah karena menjadi tanda resmi diterimanya pernikahan oleh calon suami serta menjadi awal dimulainya kehidupan rumah tangga yang sah menurut hukum Islam.

d. Wali

Wali merupakan orang yang memiliki hak untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Keberadaan wali menjadi salah satu syarat penting dalam akad nikah menurut mayoritas ulama. Wali biasanya berasal dari garis keturunan laki-laki pihak perempuan, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, atau kerabat laki-laki lainnya sesuai urutan perwalian yang ditetapkan dalam hukum Islam. Tugas wali

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 47.

adalah memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan demi kemaslahatan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim sesuai ketentuan yang berlaku.²⁸

e. Dua saksi

Saksi merupakan orang yang menyaksikan secara langsung berlangsungnya akad nikah. Dalam hukum Islam, akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, adil, dan mampu mendengar serta memahami jalannya akad. Kehadiran saksi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari mengenai keabsahan pernikahan. Selain itu, saksi juga berfungsi sebagai bukti bahwa akad nikah telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.²⁹

Selain itu, saksi juga berfungsi sebagai bukti bahwa akad nikah telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, keberadaan dua orang saksi merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam hukum Islam, saksi memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pihak yang menyaksikan secara langsung berlangsungnya akad nikah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Kehadiran saksi

²⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 374.

²⁹Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 62.

bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian akad telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, mulai dari pengucapan ijab oleh wali hingga pengucapan qabul oleh calon suami. Dengan adanya saksi, keabsahan akad nikah dapat diketahui dan diakui oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan keraguan atau perselisihan di kemudian hari.³⁰

Saksi juga berperan dalam memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan yang telah dilaksanakan. Apabila suatu saat terjadi sengketa atau permasalahan terkait pernikahan tersebut, maka kesaksian mereka dapat dijadikan sebagai bukti bahwa akad nikah benar-benar telah berlangsung secara sah. Oleh karena itu, para saksi harus memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, baligh, berakal, adil, serta mampu mendengar dan memahami lafaz ijab dan qabul yang diucapkan dalam akad nikah.

Selain memiliki fungsi hukum, kehadiran saksi juga mencerminkan keterbukaan dalam pelaksanaan pernikahan. Pernikahan yang disaksikan oleh orang lain menunjukkan bahwa hubungan suami istri tersebut dilakukan secara sah dan diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian, keberadaan dua orang saksi tidak hanya menjadi syarat formal dalam akad nikah, tetapi juga berperan penting dalam

³⁰Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2006), hlm. 5.

menjaga keabsahan, kepastian hukum, serta kehormatan pernikahan menurut syariat Islam.³¹

f. Mahar

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda penghormatan, penghargaan, dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga. Mahar dapat berupa uang, emas, perhiasan, benda yang bernilai, atau manfaat tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Besarnya mahar tidak ditentukan secara khusus dalam Islam, namun dianjurkan agar tidak memberatkan calon suami. Mahar menjadi hak penuh istri dan tidak boleh diambil atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin darinya. Selain memiliki nilai material, mahar juga mengandung nilai moral dan spiritual karena mencerminkan tanggung jawab serta keseriusan suami dalam melangsungkan pernikahan. Dengan adanya mahar, akad nikah menjadi lebih sempurna dan menunjukkan penghormatan terhadap kedudukan perempuan dalam Islam.³²

Dalam ajaran Islam, mahar bukan sekadar pemberian berupa harta atau benda yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan simbol penghargaan dan penghormatan kepada calon istri. Mahar diberikan dengan penuh keikhlasan sebagai bukti kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga yang dilandasi rasa cinta, tanggung

³¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 15.

³²Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 102.

jawab, dan komitmen. Oleh karena itu, mahar memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kewajiban yang harus dipenuhi dalam akad nikah.³³

Islam tidak menentukan jumlah mahar secara khusus, sehingga besar atau kecilnya mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami serta kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki kemudahan dalam pernikahan dan tidak menginginkan adanya beban yang memberatkan. Mahar yang sederhana tetapi diberikan dengan ikhlas lebih utama daripada mahar yang besar namun menimbulkan kesulitan atau memberatkan pihak laki-laki.

Selain itu, mahar menjadi hak penuh istri yang tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa persetujuannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghormatan terhadap hak-hak perempuan serta mengakui kedudukannya sebagai individu yang memiliki hak atas harta yang dimilikinya. Dengan demikian, mahar tidak hanya berfungsi sebagai syarat dalam akad nikah, tetapi juga sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan suami dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.³⁴

Adapun yang harus dilakukan setelah berlangsungnya akad nikah, yaitu mengadakan *Walimatul ‘Ursy* sebagai bentuk syukur kepada Allah

³³Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 39.

³⁴Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2020), hlm. 11, Pasal 14.

Swi. atas terlaksananya pernikahan serta sebagai sarana untuk memberitahukan kabar gembira kepada orang lain, baik kerabat, teman, maupun tetangga sekitar. *Walimatul 'Ursy* merupakan tradisi yang dianjurkan dalam Islam karena memiliki tujuan yang baik, yaitu mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi ikatan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan adanya pengumuman melalui *Walimatul 'ursy*, masyarakat dapat mengetahui status kedua mempelai sehingga tidak menimbulkan prasangka atau kesalahpahaman di kemudian hari.³⁵

Selain sebagai bentuk publikasi pernikahan, *Walimatul 'Ursy* juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara kedua keluarga serta masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, keluarga mempelai biasanya mengundang sanak saudara, sahabat, dan tetangga untuk hadir, memberikan doa restu, serta turut merasakan kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh kedua mempelai. Kehadiran para tamu tidak hanya menjadi bentuk dukungan moral, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pesta Malam Dan *Walimatul ursy*

a. Pesta Malam

Pesta malam merupakan salah satu bentuk hiburan yang sering diselenggarakan dalam rangkaian *walīmatul 'ursy* di berbagai daerah di Indonesia. Dalam praktiknya, pesta malam biasanya dilaksanakan setelah

³⁵Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2020), hlm. 11, Pasal 14.

akad nikah atau resepsi utama dengan menampilkan hiburan seperti organ tunggal, musik tradisional, pertunjukan seni, maupun hiburan lainnya yang bertujuan memeriahkan acara serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersilaturahmi.

Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, pesta malam juga memiliki fungsi sosial, yaitu mempererat hubungan antarkeluarga, memperkuat solidaritas masyarakat, serta menjadi media pelestarian tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, perkembangan bentuk hiburan dalam pesta malam juga memunculkan berbagai pandangan di masyarakat, terutama ketika pelaksanaannya mengandung unsur-unsur yang dinilai bertentangan dengan norma agama maupun norma sosial.³⁶

Dalam perspektif hukum Islam, pesta malam pada dasarnya diperbolehkan apabila menjadi bagian dari pelaksanaan *walīmatul 'ursy* dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan syariat. Islam tidak melarang adanya hiburan dalam *Walimah* selama hiburan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur, mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, serta mempererat tali silaturahmi antarsesama. Namun demikian, kebolehan tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang melarang adanya kemaksiatan, seperti *ikhtilāṭ* (percampuran laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai ketentuan syariat), *tabarruj* (berhias secara berlebihan hingga menarik perhatian yang bukan

³⁶Hannilfi Yusra, "Analisis Pelaksanaan Walīmatul 'Ursy di Desa Koto Padang Sungai Penuh: Antara Tuntunan Syariah dan Tradisi Masyarakat," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 4, no. 3 (2025): hlm. 245–253.

mahram), konsumsi minuman keras, perjudian, serta berbagai bentuk hiburan yang mengandung unsur maksiat atau melalaikan kewajiban kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap pesta malam tidak bergantung pada waktu pelaksanaannya, baik siang maupun malam, melainkan pada substansi kegiatan yang dilaksanakan. Apabila pesta malam diisi dengan kegiatan yang tetap menjaga adab Islam, tidak mengganggu ketertiban umum, menghindari pemborosan (*isrāf*), serta tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat, maka pelaksanaannya diperbolehkan.

Sebaliknya, apabila pesta malam menjadi sarana terjadinya kemungkaran, melanggar norma agama, atau menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram sesuai dengan kadar pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, penyelenggaraan pesta malam hendaknya tetap berpedoman pada nilai-nilai syariat agar tujuan *walīmatul 'ursy* sebagai bentuk ibadah, syiar Islam, dan ungkapan rasa syukur dapat terwujud secara optimal dan tidak berlebihan.

Apabila penyelenggaraannya tetap menjaga adab, etika, serta nilai-nilai Islam, maka pesta malam dapat menjadi media syiar, ungkapan rasa syukur, dan penguat hubungan sosial di tengah masyarakat.³⁷ Sebaliknya, apabila di dalamnya terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan

³⁷Maskur Rofiq dkk., “Tradisi Hiburan Dangdutan pada Walīmatul 'Ursy di Masyarakat Desa Jagapura Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam,” *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): hlm. 102–107.

syariat, maka perlu dilakukan pembinaan dan penyesuaian agar tujuan *walimatul 'ursy* sebagai bentuk ibadah dan syiar Islam tetap terjaga.

b. *Walimatul 'Ursy*

Walimatul 'Ursy adalah pesta pernikahan atau jamuan makan yang diadakan sebagai ungkapan rasa syukur atas berlangsungnya akad nikah. Secara bahasa, *Walimah* berasal dari kata *al-walmu* yang berarti berkumpul atau pertemuan.³⁸ Dalam tradisi Islam, *Walimah* dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabdanya:

صحيح البخاري ٤٧٥٦: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ
الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سَقْتِ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ تَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf] Telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Humaid Ath Thawil] dari [Anas bin Malik] radliallahu 'anhu, bahwasanya: Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sementara pada dirinya masih terdapat bekas-bekas warna kuning minyak wangi, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya, ia pun memberitahu bahwa ia telah menikahi seorang wanita dari Anshar. Beliau bertanya: "Seberapa mahar yang kamu berikan?" Abdurrahman menjawab: "satu ons emas." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Adakanlah *Walimah* meskipun dengan seekor kambing."³⁹

Dalam tradisi masyarakat Seberang Musi, *Walimatul 'Ursy* memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai bentuk rasa syukur kepada

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar Al-Fath, 1998), hlm. 142.

³⁹Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim. No. 4756

Allah SWT; dan kedua, sebagai media sosial untuk mempererat silaturahmi antara kedua keluarga dan masyarakat sekitar. Dalam acara *Walimah*, biasanya seperangkat alat shalat yang dijadikan mahar turut dipamerkan atau disebutkan dalam sambutan, sebagai simbol religiusitas pernikahan tersebut. Keterkaitan antara mahar dan *Walimah* terletak pada nilai spiritual dan sosial yang diusung keduanya.⁴⁰

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam memperingatkan orang-orang yang mengadakan *Walimah* agar tidak hanya mengundang orang-orang kaya saja, tetapi hendaknya diundang pula orang-orang miskin. Karena makanan yang dihidangkan untuk orang-orang kaya saja adalah sejelek-jelek hidangan. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

صحيح البخاري ٤٧٧٩: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Makanan paling buruk adalah makanan dalam *Walimah* yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan *Walimah*, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”⁴¹

Menurut Imam Masrudi, *Walimah* adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsung atau telah berlangsungnya pernikahan serta sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Allah Swt. yang

⁴⁰Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Usrah Fi Al-Islam* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), hlm. 178.

⁴¹Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Nikāḥ, Bab Perintah Memenuhi Undangan *Walimah*, Hadis No. 1432.

dianugerahkan kepada kedua mempelai. Melalui *Walimah*, kebahagiaan yang dirasakan oleh pasangan pengantin dan keluarganya dapat dibagikan kepada masyarakat sekitar sehingga tercipta suasana kebersamaan dan persaudaraan. *Walimah* juga menjadi salah satu syiar Islam yang memiliki nilai penting dalam kehidupan sosial karena berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan secara terbuka adanya ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku.⁴²

Selain sebagai ungkapan rasa syukur, *Walimah* mengandung berbagai hikmah yang bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Pelaksanaan *Walimah* dapat mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga kedua mempelai dengan para kerabat, sahabat, dan tetangga yang hadir. Dalam acara tersebut, para tamu biasanya memberikan doa dan harapan baik bagi kehidupan rumah tangga pengantin agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kehadiran masyarakat dalam *Walimah* juga mencerminkan dukungan sosial terhadap terbentuknya sebuah keluarga baru.

Lebih lanjut, *Walimah* dapat menjadi sarana edukasi dan motivasi bagi generasi muda. Dengan melihat pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, para pemuda dan pemudi diharapkan terdorong untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan yang halal dan bertanggung jawab. *Walimah* menunjukkan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan menjadi jalan untuk membangun

⁴²Imam Marsudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Cet I Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), hlm. 76.

keluarga yang harmonis serta menjaga kehormatan diri. Oleh karena itu, keberadaan *Walimah* di tengah masyarakat tidak hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai keislaman, memperkuat syiar agama, serta mendorong terciptanya kehidupan sosial yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam.

Secara terminologi *Walimatul ursy* adalah suatu acara yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah dilangsungkan pernikahan. Pengertian umum tentang *Walimah* adalah bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang sama halnya dengan *Walimatul ursy*. Peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya pernikahan dan rezeki yang telah diberikan.⁴³

Jadi, dari beberapa pengertian tentang *Walimah* dapat dipahami bahwa *Walimatul ursy* adalah acara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima') untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan rezeki dan mempererat tali persaudaraan agar menghilangkan salah paham dari masyarakat yang mengira orang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara' (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah).⁴⁴

⁴³Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim, "Hikmah Walimah al-'Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis* 4, no. 2 (2016): hlm. 150.

⁴⁴Imam Marsudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Cet I Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), hlm. 77.

4. Hukum Pesta Malam Dan *Walimah*

a. Hukum Pesta Malam

Dalam hukum positif Indonesia, tidak terdapat peraturan yang secara khusus melarang penyelenggaraan pesta pernikahan pada malam hari. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya mengatur mengenai syarat dan tata cara perkawinan, bukan waktu pelaksanaan resepsi atau pesta pernikahan. Oleh karena itu, pesta pernikahan malam hari pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku di masyarakat.⁴⁵

Namun, penyelenggaraan pesta malam harus tetap memperhatikan peraturan daerah, ketertiban umum, keamanan lingkungan, serta batas kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Apabila pesta malam menggunakan hiburan seperti organ tunggal atau pengeras suara, penyelenggara biasanya perlu berkoordinasi dengan pemerintah desa, perangkat keamanan, maupun pihak kepolisian untuk memperoleh izin keramaian. Dengan demikian, menurut hukum negara, pesta malam diperbolehkan selama tidak melanggar ketertiban umum dan peraturan yang berlaku.

Islam tidak menentukan bahwa *Walimah* harus dilaksanakan pada siang hari atau malam hari. Oleh karena itu, pelaksanaan pesta

⁴⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Pasal 7 ayat (1).

pernikahan pada malam hari pada dasarnya hukumnya mubah (boleh). Akan tetapi, kebolehan tersebut bergantung pada isi dan pelaksanaannya. Jika pesta malam dilaksanakan sesuai syariat, menjaga adab Islam, tidak mengandung kemaksiatan, tidak menampilkan hiburan yang melanggar norma agama, serta tidak mengabaikan kewajiban ibadah, maka hukumnya boleh bahkan dapat bernilai sunnah karena termasuk bagian dari *walīmatul 'ursy*. Sebaliknya, apabila pesta malam mengandung unsur *ikhtilāf* (percampuran laki-laki dan perempuan tanpa batas), *tabarruj*, minuman keras, perjudian, hiburan yang melalaikan, atau menimbulkan gangguan bagi masyarakat, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau haram sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

b. Hukum *Walimah*

Walīmatul 'ursy atau umum disebut *Walimah* di Indonesia merupakan jamuan atau resepsi yang diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya akad nikah sekaligus sebagai sarana mengumumkan perkawinan kepada masyarakat. Secara etimologis, kata *walīmah* berasal dari bahasa Arab yang berarti jamuan atau makanan yang disediakan untuk suatu perayaan, sedangkan *al-'urs* berarti perkawinan. Dengan demikian, *walīmatul 'ursy* diartikan sebagai jamuan makan atau resepsi yang diadakan dalam rangka pernikahan.⁴⁶ Dalam Islam, penyelenggaraan *walīmatul 'ursy* memiliki nilai ibadah karena menjadi salah satu bentuk syiar untuk mengumumkan adanya ikatan perkawinan yang sah, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Swt.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 155–157.

Dasar hukum disyariatkannya *walīmatul 'ursy* terdapat dalam hadis Rasulullah SAW ketika beliau memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan *Walimah* setelah menikah. Rasulullah SAW bersabda:

أَوَّلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ.....

Artinya: "Adakanlah *Walimah* walaupun hanya dengan seekor kambing."⁴⁷

Berdasarkan hadis tersebut, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum *walīmatul 'ursy* adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. *Walimah* merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas nikmat pernikahan sekaligus sebagai sarana mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi perkawinan yang sah sehingga terhindar dari prasangka atau fitnah. Namun, sebagian ulama dari mazhab Zhahiriyyah berpendapat bahwa hukum *Walimah* adalah wajib berdasarkan perintah Nabi SAW dalam hadis tersebut. Meskipun demikian, pendapat yang lebih kuat dan banyak diikuti adalah bahwa hukum *Walimah* merupakan sunnah muakkadah karena Rasulullah SAW tidak mewajibkannya kepada setiap pasangan yang menikah.⁴⁸

Dalam pelaksanaannya, *walīmatul 'ursy* hendaknya dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yaitu menghindari pemborosan (*isrāf*), tidak mengandung unsur kemaksiatan, tidak membedakan tamu berdasarkan status sosial, serta memberikan kesempatan kepada fakir miskin untuk turut menghadiri jamuan. Rasulullah SAW juga

⁴⁷Imam Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitab Al-Nikah, Bab *Al-Walīmah Walau Bisyātin*, Hadis No. 5167 (Beirut: Dār Ṭawq Al-Najāh, 1422 H), Juz 7, hlm. 19;

⁴⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 12.

mengingatkan agar *Walimah* tidak hanya mengundang orang-orang kaya, tetapi juga memperhatikan kaum miskin sehingga tujuan *Walimah* sebagai bentuk syukur, syiar Islam, dan mempererat ukhuwah dapat terwujud secara optimal. Dengan demikian, *walīmatul 'ursy* tidak hanya bernilai ibadah secara individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang memperkuat hubungan antarsesama dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Macam-Macam *Walimah*

Walimah tidak hanya ada di acara pernikahan saja tetapi juga ada di acara lain, seperti:

a. *Walimah 'Ursy*

Walimah 'Ursy merupakan *Walimah* yang diadakan dalam rangka pernikahan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas terlaksananya akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. *Walimah* ini bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri menurut syariat Islam. Selain itu, *Walimah 'Ursy* juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga, kerabat, sahabat, dan masyarakat sekitar.⁴⁹ Dalam pelaksanaannya, *Walimah* dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa harus berlebihan. Islam menganjurkan agar *Walimah* dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan namun tetap mengandung nilai syukur dan

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 155–157.

kebahagiaan. Melalui *Walimah ‘ursy*, masyarakat dapat memberikan doa dan dukungan kepada pasangan pengantin agar rumah tangga yang dibangun menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. *Walimah* ini juga memiliki fungsi sosial yang penting karena dapat menghindarkan pasangan dari prasangka dan fitnah serta menjadi salah satu bentuk syiar Islam di tengah masyarakat.⁵⁰

b. *Walimah Aqiqah*

Walimah Aqiqah merupakan suatu *Walimah* yang diadakan atas kelahiran anak sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas karunia yang telah diberikan kepada keluarga. *Aqiqah* biasanya dilaksanakan dengan menyembelih hewan, yaitu dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Daging *Aqiqah* kemudian dibagikan kepada keluarga, tetangga, kerabat, dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial dan kebersamaan. Selain sebagai ungkapan syukur, *Aqiqah* juga memiliki tujuan untuk memperkenalkan anak kepada lingkungan sosialnya serta mendoakan agar anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan bermanfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat.⁵¹

Dalam tradisi masyarakat Muslim, pelaksanaan *Aqiqah* sering disertai dengan pembacaan doa, pemberian nama anak, serta nasihat keagamaan. *Walimah Aqiqah* mengandung nilai ibadah yang tinggi

⁵⁰Imam Marsudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Cet I Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), hlm. 76.

⁵¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 30.

karena mencerminkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat keturunan. Selain itu, kegiatan ini juga mempererat hubungan sosial melalui pembagian makanan dan kebersamaan yang terjalin antara keluarga dengan masyarakat sekitar.⁵²

c. *Walimah Khurs*

Walimah Khurs adalah suatu *Walimah* yang diadakan sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan seorang anak dan ibunya setelah melalui proses kelahiran. *Walimah* ini merupakan bentuk kebahagiaan keluarga karena Allah Swt. telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada ibu maupun bayi. Dalam pelaksanaannya, keluarga biasanya mengadakan jamuan sederhana dengan mengundang kerabat, tetangga, dan sahabat untuk bersama-sama memanjatkan doa serta mengucapkan rasa syukur kepada Allah. *Walimah Khurs* juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan sosial di lingkungan masyarakat.⁵³

Kehadiran para tamu yang memberikan doa dan dukungan kepada keluarga yang baru memperoleh keturunan akan menumbuhkan rasa persaudaraan yang kuat. Selain itu, *Walimah* ini mencerminkan kesadaran bahwa keselamatan ibu dan anak merupakan nikmat besar yang patut disyukuri. Dengan adanya *Walimah Khurs*, masyarakat diajak untuk selalu mengingat bahwa setiap karunia dan keselamatan yang diperoleh berasal dari Allah Swt., sehingga rasa syukur harus

⁵²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 30.

⁵³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 47.

diwujudkan tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui berbagi kebahagiaan dengan orang lain.

d. *Walimah Naqi'ah*

Walimah Naqi'ah yaitu suatu *Walimah* yang diadakan dalam rangka menyambut kedatangan seorang musafir atau orang yang baru kembali dari perjalanan jauh. *Walimah* ini merupakan bentuk rasa syukur atas keselamatan perjalanan yang telah dilalui serta kebahagiaan karena dapat kembali berkumpul dengan keluarga dan masyarakat. Dalam tradisi Islam, perjalanan sering kali mengandung berbagai risiko dan tantangan, sehingga kepulangan seseorang dalam keadaan sehat dan selamat menjadi nikmat yang patut disyukuri.⁵⁴

Oleh karena itu, *Walimah Naqi'ah* dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan terhadap musafir tersebut. Acara ini biasanya diisi dengan jamuan makan, doa bersama, serta pertemuan antara musafir dengan keluarga, kerabat, dan sahabat yang telah lama tidak bertemu. Selain sebagai bentuk syukur, *Walimah Naqi'ah* juga mempererat hubungan sosial dan memperkuat tali silaturahmi.

e. *Walimah Wakirah*

Walimah Wakirah merupakan suatu *Walimah* yang diadakan dalam rangka mensyukuri renovasi rumah atau pembangunan rumah baru yang telah selesai dilakukan. *Walimah* ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas nikmat tempat tinggal yang layak, nyaman, dan aman bagi keluarga. Rumah merupakan salah satu

⁵⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 47.

kebutuhan pokok manusia yang memiliki fungsi penting sebagai tempat berlindung, beristirahat, dan membina kehidupan keluarga. Oleh karena itu, ketika seseorang memperoleh rumah baru atau berhasil menyelesaikan renovasi rumahnya, ia dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut.⁵⁵

Bentuk syukur tersebut dapat diwujudkan dengan mengadakan *Walimah Wakirah* dan berbagi makanan kepada keluarga, tetangga, serta masyarakat sekitar. Selain memperkuat rasa syukur, *Walimah Wakirah* juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan memperkenalkan lingkungan rumah kepada masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, hubungan yang harmonis antara pemilik rumah dan tetangga dapat terjalin dengan baik sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun dan penuh kebersamaan.

f. *Walimah Wakirah*

Walimah Wakirah yaitu suatu *Walimah* yang diadakan berkaitan dengan musibah atau peristiwa tertentu yang dialami seseorang. Dalam konteks ini, *Walimah* dilakukan bukan sebagai bentuk perayaan, melainkan sebagai sarana memperkuat hubungan sosial, memberikan dukungan moral, serta menumbuhkan rasa empati dan kepedulian di antara anggota masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap musibah yang terjadi merupakan ujian dari Allah Swt. yang harus dihadapi dengan kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Oleh karena itu, masyarakat

⁵⁵Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

dianjurkan untuk saling membantu dan meringankan beban saudara yang sedang mengalami kesulitan.⁵⁶

6. Waktu *Walimah*

Walimatul ursy sebaiknya dilaksanakan setelah akad nikah, baik di hari yang sama atau beberapa hari setelahnya, sebagai bentuk syukur dan pengumuman pernikahan. Secara historis, *Walimah* dianjurkan setelah *dukhul* (hubungan suami istri). Acara ini bertujuan menginformasikan pernikahan dan umumnya berlangsung 1–3 hari.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah suatu konsep atau alur pemikiran yang digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara teori, variabel, dan masalah penelitian sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam proses penelitian. Kerangka berpikir disusun berdasarkan kajian teori, hasil penelitian terdahulu, serta fakta-fakta yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Menurut para ahli, kerangka berpikir merupakan gambaran logis mengenai bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian. Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan hubungan antarvariabel dan merumuskan hipotesis atau fokus penelitian secara sistematis.

Dalam penelitian, kerangka berpikir berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis data, serta

⁵⁶Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kerangka berpikir biasanya disajikan dalam bentuk uraian naratif maupun bagan yang menggambarkan alur hubungan antar konsep yang diteliti.



BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Seberang Musi

Kecamatan Seberang Musi merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Secara geografis, kecamatan ini terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian antara 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah Seberang Musi memiliki udara yang sejuk serta tanah yang subur, sehingga sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan seperti kopi, sayur-mayur, serta padi.⁵⁷

Secara administratif, Kecamatan Seberang Musi terdiri dari beberapa desa, di antaranya Desa Temdak, Desa Taba Lubuk Saung, Desa Air Selimang dan beberapa desa lainnya. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Kepahiang di sebelah barat, Kecamatan Bermani Ilir di sebelah timur, Kabupaten Rejang Lebong di sebelah utara, serta Kabupaten Bengkulu Tengah di sebelah selatan.⁵⁸ Kecamatan Seberang Musi memiliki luas wilayah sekitar 150,42 km² dengan jumlah penduduk ±10.000 jiwa. Topografi yang berbukit dan curah hujan yang cukup tinggi menjadikan wilayah ini cocok untuk pengembangan sector agraris. Di samping itu, kehidupan masyarakat Seberang Musi juga sangat kental dengan nilai-nilai religius Islam, tercermin dari banyaknya kegiatan keagamaan di masjid, mushalla, dan majelis taklim.

⁵⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, *Kecamatan Seberang Musi Dalam Angka 2024* (Kepahiang: BPS, 2024), hlm. 12.

⁵⁸Dinas Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, *Profil Kecamatan Seberang Musi* (Kepahiang: Pemkab Kepahiang, 2023), hlm. 7.

B. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Seberang Musi dikenal memiliki kehidupan sosial yang harmonis, gotong royong, dan berpegang kuat pada adat istiadat serta ajaran agama Islam. Sistem kekerabatan masih dijaga dengan baik, dan kegiatan sosial seperti kenduri, gotong royong, serta arisan menjadi bagian dari tradisi yang memperkuat ikatan antarwarga.⁵⁹ Dalam aspek keagamaan, masyarakat Seberang Musi mayoritas beragama Islam. Kegiatan keagamaan rutin dilaksanakan, seperti pengajian ibu-ibu, yasinan, tahlilan, serta peringatan hari-hari besar Islam seperti

Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Selain itu, pernikahan sebagai salah satu ibadah sosial juga dijalankan berdasarkan ketentuan syariat Islam dan adat istiadat setempat. Dalam pelaksanaan pernikahan, terdapat tradisi yang telah mengakar, yaitu menjadikan seperangkat alat shalat (mukena, sajadah, dan al-Qur'an) sebagai mas kawin (mahar). Hal ini mencerminkan nilai religiusitas dan simbol ketakwaan yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam membangun rumah tangga Islami.⁶⁰

C. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat Kecamatan Seberang Musi sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi kopi, sayuran, padi, dan hasil hutan seperti kayu manis dan durian. Pendapatan masyarakat umumnya berasal dari hasil kebun dan lahan

⁵⁹Ahmad Rahman, *Sosiologi Pedesaan Dan Tradisi Keagamaan Di Bengkulu* (Bengkulu: UIN Fatmawati Press, 2021), hlm. 45.

⁶⁰Nur Aisyah, *Makna Simbolik Mahar Dalam Budaya Islam Bengkulu* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 58.

pertanian milik sendiri, meskipun ada juga sebagian yang bekerja sebagai pegawai negeri, guru, pedagang, dan buruh tani.⁶¹

Keterbatasan akses ekonomi dan transportasi di beberapa desa menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat masih bersifat lokal dan sederhana. Namun demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat relatif stabil karena adanya sistem saling tolong menolong dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai keagamaan juga berperan dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam pemilihan bentuk mahar dalam pernikahan yang cenderung sederhana dan bermakna religius.

D. Kondisi Pendidikan Keagamaan

Dari sisi pendidikan, Kecamatan Seberang Musi memiliki beberapa lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Selain itu, terdapat juga lembaga pendidikan non-formal seperti madrasah diniyah, TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an), dan pesantren kecil di beberapa desa.⁶²

Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan agama cukup tinggi. Banyak keluarga yang mengutamakan pendidikan akhlak dan ilmu agama bagi anak-anak mereka. Hal ini turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap praktik keagamaan, termasuk pemahaman terhadap mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dianggap sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga.

⁶¹BPS Kabupaten Kepahiang, *Data Ekonomi Masyarakat Kecamatan Seberang Musi 2024*, hlm. 17.

⁶²Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang, *Data Sekolah Kecamatan Seberang Musi Tahun Ajaran 2023*, hlm. 9, diakses dari [website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang](#)

E. Gambaran Umum Adat Pernikahan di Kecamatan Seberang Musi

Adat pernikahan di Kecamatan Seberang Musi masih sangat dipengaruhi oleh perpaduan antara nilai-nilai Islam dan adat lokal. Proses pernikahan biasanya diawali dengan pinangan (meminang), penentuan mahar, akad nikah, dan *Walimatul 'ursy* (resepsi pernikahan).⁶³ Pada umumnya, mahar yang digunakan dalam pernikahan masyarakat Seberang Musi adalah seperangkat alat shalat yang terdiri atas mukena, sajadah, dan al-Qur'an. Simbolisasi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah dan pengingat bagi pasangan agar senantiasa menjadikan shalat dan al-Qur'an sebagai pedoman dalam rumah tangga. Selain itu, setelah akad nikah biasanya dilaksanakan *Walimatul 'ursy* sebagai bentuk syukur kepada Allah dan pengumuman kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan yang sah. Tradisi *Walimatul 'ursy* di Seberang Musi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga.

F. Hubungan Tradisi Seperangkat Alat Shalat sebagai Mas Kawin dengan *Walimatul 'Urs*

Keterkaitan antara seperangkat alat shalat sebagai mas kawin dan *Walimatul 'ursy* dapat dilihat dari nilai-nilai yang melandasinya. Keduanya mencerminkan syiar Islam dalam aspek muamalah dan sosial. Mas kawin berupa alat shalat melambangkan kesederhanaan, ketakwaan, dan orientasi spiritual dalam membina rumah tangga. Sedangkan *Walimatul 'ursy*

⁶³Fadli Yahya, *Adat Dan Syariat Dalam Perkawinan Melayu Bengkulu* (Padang: Andalas Press, 2020), hlm. 63.

merupakan bentuk ekspresi sosial yang menunjukkan rasa syukur dan kebersamaan dalam masyarakat.⁶⁴

Dengan demikian, kedua tradisi ini saling melengkapi: mahar mencerminkan hubungan vertikal dengan Allah (*hablun minallah*), sedangkan *Walimatul 'ursy* mencerminkan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*hablun minannas*). Dalam konteks masyarakat Seberang Musi, perpaduan keduanya memperlihatkan harmoni antara adat dan ajaran Islam yang hidup dan berkembang secara dinamis.

G. Kesimpulan Gambaran Objek Penelitian

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Seberang Musi merupakan wilayah yang religius, berpegang teguh pada adat istiadat, dan memiliki tradisi pernikahan yang khas. Penggunaan seperangkat alat shalat sebagai mas kawin bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga manifestasi nilai keagamaan dan moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Praktik tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan *Walimatul 'ursy*, yang menunjukkan keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial dalam kehidupan masyarakat.

⁶⁴Rofi'i Hasyim, *Syar Islam Dalam Budaya Pernikahan Di Nusantara* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 72.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pesta Malam Dan *Walimatul Ursy* Di Kecamatan Seberang Musi

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul 'ursy* di Kecamatan Seberang Musi berjalan sesuai dengan rangkaian acara yang telah direncanakan. Pesta malam menjadi salah satu bagian dari prosesi *Walimatul 'ursy* yang dilaksanakan pada malam hari dengan susunan acara yang teratur. Masyarakat terlihat antusias menghadiri kegiatan tersebut serta turut berpartisipasi dalam berbagai persiapan, mulai dari tahap sebelum acara hingga pelaksanaan berlangsung.

Dalam pelaksanaannya juga ditemukan adanya bentuk hiburan sebagai bagian dari tradisi masyarakat setempat. Meskipun demikian, kegiatan tersebut tetap berlangsung dengan tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, unsur adat masih tampak diterapkan melalui berbagai rangkaian kegiatan yang menjadi ciri khas masyarakat Kecamatan Seberang Musi. Nilai keagamaan juga tetap terlihat melalui adanya kegiatan yang bernuansa Islam sebagai bagian dari pelaksanaan *Walimatul 'ursy*, sehingga acara tidak hanya menjadi bentuk perayaan sosial, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan kebersamaan.⁶⁵

⁶⁵Observasi Lapangan Di Kecamatan Seberang Musi Mengenai Pelaksanaan Pesta Malam Dan *Walimatul 'Ursy*, 18 Mei 2026.

Selain observasi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Edi Antoni selaku tokoh adat Desa Air Selimang Kecamatan Seberang Musi, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul 'ursy* serta pandangan masyarakat terhadap keterkaitan antara adat, budaya, dan hukum Islam. Narasumber menjelaskan bahwa tradisi pesta malam masih dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari bentuk syukur dan kebersamaan dalam acara pernikahan.

Edi Antoni menjelaskan mengenai pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul 'ursy* yang berkembang di masyarakat Kecamatan Seberang Musi:

“Pesta malam merupakan bagian dari rangkaian *Walimatul 'ursy* yang dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan sekaligus menjadi tempat berkumpulnya masyarakat bersama keluarga mempelai. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan pada malam hari setelah akad nikah sesuai dengan kesepakatan keluarga. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa rangkaian kegiatan seperti penyambutan tamu, doa bersama, hiburan, makan bersama, dan ramah tamah. Masyarakat biasanya ikut membantu dalam persiapan acara, seperti memasak, mendirikan tenda, mengatur tempat, menerima tamu, sampai membersihkan lokasi setelah acara selesai. Tradisi gotong royong dan saling membantu masih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan *Walimatul 'ursy* di masyarakat kami.”⁶⁶

Hasil wawancara lainnya yang dilakukan peneliti dengan Agus Arif Baharudin selaku tokoh adat Desa Lubuk Saung Kecamatan Seberang Musi, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan pesta malam dalam rangkaian *Walimatul 'ursy* serta pandangan masyarakat terhadap hubungan antara tradisi adat dan hukum Islam. Narasumber menjelaskan bahwa pesta malam

⁶⁶Edi Antoni, *Catatan Lapangan Wawancara Tentang Pelaksanaan Pesta Malam Dan Walimatul 'Ursy Di Kecamatan Seberang Musi*, (Wawancara Pribadi, Rumah Tokoh Adat Desa Air Selimang, 22 Mei 2026, Pukul 16.00–16.50 WIB).

masih menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam memeriahkan acara pernikahan, mempererat hubungan sosial, serta menjaga nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Agus Arif Baharudin menjelaskan mengenai pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul 'ursy* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seberang Musi:

“Pesta malam merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan *Walimatul 'ursy* yang bertujuan untuk melengkapi acara pernikahan dan memberikan kesempatan bagi keluarga serta masyarakat untuk berkumpul bersama. Biasanya acara dilaksanakan setelah salat Isya sampai sekitar tengah malam sesuai dengan kesepakatan keluarga dan kondisi lingkungan sekitar. Rangkaian acara biasanya diawali dengan doa, sambutan dari keluarga, hiburan, makan bersama, kemudian tamu bersilaturahmi dengan keluarga mempelai. Masyarakat sangat antusias menghadiri acara tersebut karena undangan biasanya terbuka dan menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Dalam pelaksanaannya masyarakat juga ikut membantu, mulai dari persiapan, pelaksanaan acara, hingga membersihkan tempat setelah kegiatan selesai. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan kepada tamu masih menjadi bagian dari adat masyarakat dalam pelaksanaan *Walimatul 'ursy*.”⁶⁷

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Yoni Carles selaku Kepala Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan pesta malam dalam rangkaian *Walimatul 'ursy* serta pandangan pemerintah desa dan masyarakat terhadap keberadaan tradisi tersebut. Wawancara ini menunjukkan bahwa pesta malam masih menjadi bagian dari budaya masyarakat dalam merayakan pernikahan, mempererat hubungan sosial, dan menjaga nilai kebersamaan. Namun, dalam pelaksanaannya tetap diperlukan perhatian terhadap nilai agama, norma

⁶⁷Agus Arif Baharudin, *Catatan Lapangan Wawancara Tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pesta Malam Dan Walimatul 'Ursy Di Kecamatan Seberang Musi*, (Wawancara Pribadi, Rumah Tokoh Adat Desa Lubuk Saung, 19 Mei 2026, Pukul 16.00–16.50 WIB).

masyarakat, dan ketertiban lingkungan. Yoni Carles menjelaskan mengenai pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul 'ursy* yang berlangsung di Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi:

“Pesta malam merupakan bagian dari rangkaian *Walimatul 'ursy* yang biasa dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk perayaan pernikahan. Dalam kegiatan tersebut biasanya terdapat hiburan, jamuan makan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarga mempelai. Pelaksanaan acara umumnya dilakukan pada malam hari setelah akad nikah sesuai dengan kesepakatan keluarga, adat yang berlaku, dan kesiapan pihak penyelenggara. Rangkaian kegiatan biasanya dimulai dengan doa bersama, penyambutan tamu, hiburan, makan bersama, kemudian acara ditutup dengan tertib. Kehadiran masyarakat cukup tinggi karena kegiatan ini menjadi sarana mempererat hubungan antarwarga. Masyarakat juga ikut berperan melalui kegiatan gotong royong seperti menyiapkan tempat, memasak, menerima tamu, serta membantu menjaga kelancaran acara. Selama ini pelaksanaan pesta malam berjalan cukup aman dan tertib karena adanya kerja sama antara keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa.”⁶⁸

Hasil wawancara lainnya yang dilakukan peneliti dengan Kamri selaku tokoh adat Desa Bayung Kecamatan Seberang Musi, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan pesta malam sebagai bagian dari rangkaian *Walimatul 'ursy* serta pandangan tokoh adat terhadap keterkaitan antara tradisi masyarakat dan hukum Islam. Narasumber menjelaskan bahwa pesta malam masih dipertahankan sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan, sarana mempererat hubungan sosial, serta bagian dari budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan nilai agama dan norma yang berlaku. Kamri menjelaskan

⁶⁸Yoni Carles, *Catatan Lapangan Wawancara Tentang Pelaksanaan Pesta Malam Dan Walimatul 'Ursy Di Kecamatan Seberang Musi*, (Wawancara Pribadi, Rumah Kepala Desa Temdak, 18 Mei 2026, Pukul 15.00–15.45 WIB).

mengenai pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul 'ursy* di Desa Bayung Kecamatan Seberang Musi:

“Pesta malam merupakan salah satu tradisi masyarakat yang menjadi bagian dari penutup rangkaian *Walimatul 'ursy*. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus untuk mempererat hubungan antara keluarga mempelai dengan masyarakat sekitar. Waktu pelaksanaannya biasanya ditentukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kesiapan panitia, tamu undangan, serta kondisi lingkungan. Acara biasanya dimulai dengan penyambutan tamu, makan bersama, hiburan, kemudian diakhiri dengan doa dan salam penutup. Masyarakat biasanya hadir karena merasa memiliki hubungan kekeluargaan dan ingin memberikan doa kepada kedua mempelai. Dalam pelaksanaan acara, masyarakat juga ikut membantu secara sukarela, baik dalam bentuk tenaga, perlengkapan, konsumsi, maupun membantu menjaga kelancaran kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan kepada tokoh masyarakat masih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan *Walimatul 'ursy* di desa kami.”⁶⁹

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Saripudin selaku Khotib Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi, diperoleh informasi mengenai pelaksanaan pesta malam dalam rangkaian *Walimatul 'ursy* serta pandangan tokoh agama terhadap kesesuaian tradisi tersebut dengan hukum Islam. Narasumber menjelaskan bahwa pesta malam merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai sosial dan budaya, namun dalam pelaksanaannya tetap harus diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Saripudin menjelaskan mengenai pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul 'ursy* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seberang Musi:

“Pesta malam merupakan bagian dari rangkaian *Walimatul 'ursy* yang dilaksanakan setelah akad nikah sebagai bentuk kebahagiaan keluarga

⁶⁹Kamri, *Catatan Lapangan Wawancara Tentang Pelaksanaan Pesta Malam Dan Walimatul 'Ursy Di Kecamatan Seberang Musi*, (Wawancara Pribadi, Rumah Tokoh Adat Desa Bayung, 20 Mei 2026, Pukul 15.00–15.45 WIB).

atas pernikahan yang telah berlangsung. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sarana berkumpulnya keluarga dan masyarakat untuk memberikan doa serta dukungan kepada kedua mempelai. Waktu pelaksanaan biasanya ditentukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan adat yang berlaku dan kehadiran tamu undangan. Susunan acara umumnya meliputi penerimaan tamu, hiburan, jamuan makan, silaturahmi, kemudian ditutup setelah seluruh rangkaian selesai. Masyarakat biasanya hadir karena menganggap kegiatan tersebut sebagai bagian dari hubungan sosial dan bentuk penghormatan kepada keluarga yang mengadakan hajatan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat juga ikut membantu melalui gotong royong, memberikan tenaga, perlengkapan, serta dukungan agar acara berjalan dengan baik. Adat seperti musyawarah, gotong royong, dan menghormati tamu masih terus dijaga dalam pelaksanaan *Walimatul 'ursy* di masyarakat.”⁷⁰

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan mengenai penyelenggaraan pesta malam dan *Walimatul 'ursy* di Kecamatan Seberang Musi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi tersebut masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Pesta malam tidak hanya dipahami sebagai bentuk perayaan pernikahan, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial, memperkuat nilai kekeluargaan, serta menjaga tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui rangkaian acara yang teratur, mulai dari doa bersama, penyambutan tamu, hiburan, jamuan makan, hingga silaturahmi. Masyarakat memiliki peran besar melalui kegiatan gotong royong, musyawarah, dan saling membantu dalam setiap tahapan pelaksanaan.

Berdasarkan pandangan tokoh adat, pemerintah desa, dan tokoh agama, pesta malam dalam *Walimatul 'ursy* dapat diterima selama pelaksanaannya tetap memperhatikan nilai-nilai Islam, norma masyarakat,

⁷⁰Saripudin, *Catatan Lapangan Wawancara Tentang Pelaksanaan Pesta Malam Dan Walimatul 'Ursy Di Kecamatan Seberang Musi*, (Wawancara Pribadi, Rumah Khotib Desa Kandang, 21 Mei 2026, Pukul 16.00–16.45 WIB).

dan ketertiban lingkungan. Unsur hiburan diperbolehkan selama tidak mengandung kemaksiatan, tidak melalaikan ibadah, serta dilakukan secara wajar. Para narasumber menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara adat dan syariat Islam, sehingga tradisi tetap dapat dilestarikan tanpa menghilangkan nilai keagamaan. Dengan demikian, penyelenggaraan pesta malam dan *Walimatul 'ursy* di Kecamatan Seberang Musi menunjukkan adanya perpaduan antara nilai budaya, sosial, dan agama yang berjalan secara harmonis dalam kehidupan masyarakat.

2. Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Seberang Musi Terhadap Pelaksanaan Pesta Malam Dan *Walimatul Ursy*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama, diketahui bahwa pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul 'ursy* mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, khususnya terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam.⁷¹ Para tokoh memberikan pandangan bahwa *Walimatul 'ursy* merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan sebagai bentuk pengumuman pernikahan dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. Dalam memberikan pandangan, tokoh agama menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat ulama sebagai pertimbangan dalam menilai pelaksanaan pesta tersebut. Unsur hiburan yang terdapat dalam pesta malam menjadi salah satu hal yang diperhatikan, di mana pelaksanaannya diharapkan tetap berada

⁷¹Observasi Lapangan Di Kecamatan Seberang Musi Mengenai *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pesta Malam Dan Walimatul 'Ursy Di Kecamatan Seberang Musi*, 18 Mei 2026.

dalam batas-batas yang sesuai dengan nilai syariat Islam. Tokoh masyarakat juga mempertimbangkan keberadaan adat sebagai bagian dari budaya yang telah berkembang di tengah masyarakat.⁷²

Dari hasil pengamatan ditemukan adanya kesamaan pandangan bahwa pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul 'ursy* perlu menjaga keseimbangan antara tradisi masyarakat, nilai budaya, dan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, para tokoh memberikan saran agar setiap pelaksanaan *Walimatul 'ursy* tetap mengutamakan nilai kesederhanaan, menjaga norma agama, serta menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Selain observasi, hasil wawancara mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pesta malam, Edi Antoni memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya, pesta malam dalam *Walimatul 'ursy* boleh dilaksanakan selama kegiatan tersebut memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai dalam acara tersebut terdapat hal-hal yang dilarang agama seperti kemaksiatan, perjudian, minuman keras, atau kegiatan yang melampaui batas. *Walimatul 'ursy* sendiri merupakan sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa syukur dan pengumuman pernikahan kepada masyarakat. Adat yang ada di masyarakat tetap boleh dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hiburan juga diperbolehkan selama dilakukan secara wajar, menjaga sopan santun, tidak mengganggu ibadah, serta tetap memperhatikan norma yang berlaku. Menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat menjaga keseimbangan antara adat yang sudah menjadi tradisi dengan nilai-nilai Islam.”⁷³

⁷²Observasi Lapangan Di Kecamatan Seberang Musi Mengenai *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pesta Malam Dan Walimatul 'Ursy Di Kecamatan Seberang Musi*, 18 Mei 2026.

⁷³Edi Antoni, *Catatan Lapangan Wawancara Tentang Pelaksanaan Pesta Malam Dan Walimatul 'Ursy Di Kecamatan Seberang Musi*, (Wawancara Pribadi, Rumah Tokoh Adat Desa Air Selimang, 22 Mei 2026, Pukul 16.00–16.50 WIB).

Mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pesta malam dalam *Walimatul 'ursy*, Agus Arif Baharudin memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya, pesta malam merupakan tradisi yang boleh dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, hiburan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemaksiatan dan tetap berada dalam batas-batas syariat. Dasarnya adalah anjuran Rasulullah SAW mengenai pelaksanaan *Walimatul 'ursy* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan sebagai pengumuman pernikahan kepada masyarakat. Adat yang sudah berkembang di masyarakat juga dapat dijalankan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hiburan dalam acara pernikahan boleh menjadi pelengkap, tetapi jangan sampai menghilangkan nilai ibadah, rasa syukur, dan kesopanan. Menurut saya, yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara tradisi dan agama, sehingga pesta malam tetap dapat dilestarikan dengan memperhatikan kesederhanaan, ketertiban, serta nilai-nilai Islam.”⁷⁴

Mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pesta malam dalam *Walimatul 'ursy*, Yoni Carles memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Menurut saya, pesta malam dalam rangka *Walimatul 'ursy* boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hukum Islam, kegiatan tersebut diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemaksiatan, pemborosan, atau hiburan yang dapat melalaikan kewajiban agama. Dasarnya adalah ajaran Islam tentang *Walimatul 'ursy* sebagai sunnah Rasulullah SAW untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Adat yang berkembang di masyarakat juga dapat tetap dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hiburan dalam pesta malam hendaknya dilakukan secara sopan, menjaga etika, tidak mengandung hal-hal yang dilarang agama, serta tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat sekitar. Menurut saya, tradisi dan hukum Islam dapat berjalan bersama apabila masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara budaya yang diwariskan dengan nilai-nilai keislaman, sehingga

⁷⁴Agus Arif Baharudin, *Catatan Lapangan Wawancara Tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pesta Malam Dan Walimatul 'Ursy Di Kecamatan Seberang Musi*, (Wawancara Pribadi, Rumah Tokoh Adat Desa Lubuk Saung, 19 Mei 2026, Pukul 16.00–16.50 WIB).

pelaksanaan *Walimatul 'ursy* tetap membawa manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat.”⁷⁵

Pandangan lainnya mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pesta malam dalam *Walimatul 'ursy*, Kamri memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Menurut saya, tradisi pesta malam tetap dapat dihargai dan dipertahankan selama tujuan utamanya adalah sebagai ungkapan syukur atas pernikahan, bukan hanya sekadar mencari hiburan. Dalam pandangan Islam, kegiatan tersebut diperbolehkan selama tidak terdapat unsur maksiat, kemudharatan, atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat. *Walimatul 'ursy* merupakan sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk mengumumkan pernikahan dan mempererat hubungan sosial masyarakat. Adat yang ada di masyarakat dapat menjadi pelengkap selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hiburan dalam pesta malam juga dapat diterima apabila tidak berlebihan, tidak mengandung kemungkaran, serta tetap menjaga etika dan sopan santun. Memang terdapat perbedaan pendapat di masyarakat mengenai batasan hiburan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana keluarga dan masyarakat dapat menjaga keseimbangan antara adat, budaya, dan hukum Islam. Sebaiknya hiburan dibatasi, waktu pelaksanaan diperhatikan, dan seluruh rangkaian acara tetap mengutamakan nilai syukur kepada Allah SWT.”⁷⁶

Terakhir mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pesta malam dalam *Walimatul 'ursy*, Saripudin memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Menurut saya, pesta malam merupakan tradisi yang masih dapat dipertahankan selama memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarga mempelai. Islam tidak melarang pelaksanaan pesta malam selama di dalamnya tidak terdapat perbuatan yang diharamkan atau bertentangan dengan ajaran agama. Dasar pelaksanaan *Walimatul 'ursy* adalah Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, serta pendapat para ulama mengenai anjuran mengadakan *Walimah* sebagai bentuk

⁷⁵Yoni Carles, *Catatan Lapangan Wawancara Tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pesta Malam Dan Walimatul 'Ursy Di Kecamatan Seberang Musi*, (Wawancara Pribadi, Rumah Kepala Desa Temdak, 18 Mei 2026, Pukul 15.00–15.45 WIB).

⁷⁶Kamri, *Catatan Lapangan Wawancara Tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pesta Malam Dan Walimatul 'Ursy Di Kecamatan Seberang Musi*, (Wawancara Pribadi, Rumah Tokoh Adat Desa Bayung, 20 Mei 2026, Pukul 15.00–15.45 WIB).

pengumuman pernikahan dan mempererat hubungan persaudaraan. Hiburan dalam pesta malam diperbolehkan selama tetap menjaga kesopanan, tidak melalaikan ibadah, dan tidak mengandung unsur kemaksiatan. Adat yang berkembang di masyarakat dapat berjalan bersama dengan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Memang terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk hiburan yang diperbolehkan, tetapi masyarakat harus tetap mengutamakan nilai kebersamaan, kesederhanaan, dan ketertiban. Menurut saya, pesta malam sebaiknya dilaksanakan dengan lebih tertib dan tetap menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan *Walimatul 'ursy*.⁷⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai perspektif hukum Islam dan pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Seberang Musi terhadap pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul 'ursy*, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut pada dasarnya dapat diterima selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama memiliki pandangan yang relatif sama bahwa *Walimatul 'ursy* merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, pengumuman pernikahan, serta mempererat hubungan sosial antar masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pesta malam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang agama seperti kemaksiatan, perjudian, minuman keras, pemborosan, serta kegiatan yang dapat melalaikan kewajiban ibadah. Unsur hiburan yang terdapat dalam pesta malam juga dinilai boleh apabila dilakukan secara wajar, menjaga kesopanan, tidak berlebihan, dan tetap memperhatikan norma agama serta kenyamanan lingkungan sekitar.

⁷⁷Saripudin, *Catatan Lapangan Wawancara Tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pesta Malam Dan Walimatul 'Ursy Di Kecamatan Seberang Musi*, (Wawancara Pribadi, Rumah Khotib Desa Kandang, 21 Mei 2026, Pukul 16.00–16.45 WIB).

Para tokoh juga menilai bahwa adat dan budaya masyarakat dapat tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi gotong royong, musyawarah, penghormatan kepada tamu, dan kebersamaan menjadi nilai positif yang perlu dijaga. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan hiburan dalam pesta malam, seluruh narasumber sepakat bahwa pelaksanaan *Walimatul 'ursy* harus mengutamakan keseimbangan antara adat, budaya, dan syariat Islam. Oleh karena itu, pesta malam di Kecamatan Seberang Musi hendaknya tetap dilestarikan dengan memperhatikan kesederhanaan, ketertiban, serta nilai-nilai keagamaan agar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pesta Malam dan *Walimatul 'Ursy* di Kecamatan Seberang Musi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul 'ursy* di Kecamatan Seberang Musi menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat.⁷⁸ Pesta malam tidak hanya dipahami sebagai bentuk perayaan setelah berlangsungnya akad pernikahan, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi media berkumpulnya masyarakat dalam memberikan dukungan kepada keluarga mempelai. Hal

⁷⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 55.

ini terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan acara, mulai dari persiapan hingga penyelesaian kegiatan.⁷⁹

Pelaksanaan pesta malam umumnya dilakukan setelah akad nikah dengan waktu yang disesuaikan berdasarkan hasil musyawarah keluarga, kesiapan penyelenggara, serta kondisi masyarakat sekitar. Rangkaian acara biasanya meliputi penyambutan tamu, doa bersama, sambutan keluarga, hiburan, jamuan makan, dan kegiatan silaturahmi. Keberadaan hiburan dalam pesta malam menjadi salah satu ciri khas masyarakat setempat, seperti musik, organ tunggal, lagu daerah, maupun pertunjukan seni. Namun, hiburan tersebut tetap berada dalam pengawasan keluarga dan masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban umum.⁸⁰

Hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa nilai gotong royong masih menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan *Walimatul 'ursy*. Masyarakat secara sukarela membantu berbagai kebutuhan acara, seperti menyiapkan tempat, memasak, menerima tamu, mengatur kegiatan, hingga membersihkan lokasi setelah acara selesai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pesta pernikahan bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga mempelai, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, tradisi pesta malam merupakan bentuk interaksi sosial yang memperkuat hubungan antarindividu maupun kelompok masyarakat. Tradisi tersebut menjadi sarana mempertahankan

⁷⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 72.

⁸⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 55.

nilai kebersamaan, kerja sama, dan penghormatan terhadap adat yang berkembang. Meskipun demikian, masyarakat tetap menyadari perlunya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kenyamanan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pelaksanaan pesta malam di Kecamatan Seberang Musi dapat dipahami sebagai perpaduan antara nilai budaya, sosial, dan keagamaan yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Tradisi pesta malam tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga memiliki peran penting dalam mempererat hubungan sosial, melestarikan adat istiadat, dan memperkuat solidaritas masyarakat. Melalui penyelenggaraan pesta malam, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkumpul, berinteraksi, serta memperkuat nilai-nilai gotong royong yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan hingga menyukseskan acara mencerminkan adanya rasa kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial yang masih terpelihara. Selain itu, pesta malam juga menjadi media pelestarian budaya lokal karena memuat berbagai unsur kesenian dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat setempat. Namun demikian, pelaksanaan pesta malam perlu memperhatikan ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, serta tidak mengabaikan nilai-nilai keagamaan.⁸¹

Dalam perspektif hukum Islam, hiburan pada *walīmatul 'ursy* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemaksiatan, pemborosan

⁸¹Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), hlm. 236.

(*isrāf*), maupun aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *syariat*. Oleh karena itu, keseimbangan antara pelestarian budaya dan penerapan ajaran Islam menjadi faktor penting agar tradisi pesta malam tetap memberikan manfaat sosial, memperkuat ukhuwah, serta menjadi media syiar Islam di tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai keagamaan maupun norma sosial yang berlaku. Penelitian-penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa tradisi *walīmatul 'ursy* tetap memiliki fungsi sosial yang kuat sebagai media mempererat silaturahmi dan memperkokoh solidaritas masyarakat, selama pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan *syariat* dan memperhatikan kemaslahatan bersama.⁸²

Selain memiliki fungsi sosial, tradisi pesta malam juga memiliki nilai budaya yang erat kaitannya dengan identitas masyarakat setempat. Dalam masyarakat pedesaan, khususnya di Kecamatan Seberang Musi, pesta malam dipandang sebagai bagian dari kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi simbol kebersamaan dalam menyambut peristiwa penting, seperti perkawinan. Kehadiran masyarakat dalam pesta malam bukan semata-mata untuk menikmati hiburan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga penyelenggara, memberikan doa kepada kedua mempelai, serta memperkuat hubungan kekeluargaan antarmasyarakat. Tradisi tersebut mencerminkan adanya nilai solidaritas, saling menghargai, dan kepedulian sosial yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat.

⁸²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 45.

Di sisi lain, perkembangan zaman menyebabkan bentuk penyelenggaraan pesta malam mengalami perubahan, baik dari segi jenis hiburan, penggunaan teknologi, maupun skala pelaksanaannya. Perubahan tersebut merupakan bagian dari dinamika sosial yang tidak dapat dihindari. Namun, perubahan tersebut hendaknya tidak menghilangkan nilai-nilai utama *walīmatul 'ursy* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah. Oleh karena itu, masyarakat perlu menempatkan hiburan sebagai pelengkap, bukan sebagai tujuan utama penyelenggaraan *walīmatul 'ursy*. Pelaksanaan pesta malam juga hendaknya menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kemudharatan, seperti pemborosan (*isrāf*), hiburan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maupun aktivitas yang mengganggu ketenteraman masyarakat sekitar.⁸³

Dengan demikian, tradisi pesta malam dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat selama tetap memperhatikan keseimbangan antara nilai adat, norma sosial, dan ketentuan hukum Islam. Sinergi antara tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman mengenai penyelenggaraan *walīmatul 'ursy* yang sesuai dengan prinsip *syariat* tanpa menghilangkan nilai budaya lokal. Melalui upaya tersebut, pesta malam tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat

⁸³Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), hlm. 236.

ukhuwah Islamiyah, melestarikan budaya, serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.⁸⁴

2. Perspektif Hukum Islam dan *Pandangan* Tokoh Masyarakat Kecamatan Seberang Musi terhadap Pelaksanaan Pesta Malam dan *Walimatul 'Ursy*

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah desa di Kecamatan Seberang Musi, diketahui bahwa pelaksanaan pesta malam dalam *Walimatul 'ursy* pada dasarnya dapat diterima dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Para tokoh memiliki pandangan bahwa *Walimatul 'ursy* merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT sekaligus sebagai sarana mengumumkan pernikahan kepada masyarakat.⁸⁵

Dalam pandangan para informan, dasar pelaksanaan *Walimatul 'ursy* bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan pelaksanaan *Walimah* bagi pasangan yang telah menikah. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut memiliki nilai ibadah, bukan hanya sekadar perayaan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat perlu memperhatikan batasan-batasan syariat Islam, terutama berkaitan dengan hiburan yang menjadi bagian dari pesta malam.

⁸⁴Muhammad Fadhil dan Ahmadi Hasan, "The Views of Community Leaders on the Walimatul 'Ursy Tradition in One Day and One Night in View of the Perspective of *Maslahah Mursalah* in Mandastana Sub-District, Barito Kuala Regency," *Journal of Islamic and Law Studies* 7, no. 2 (2023): hlm. 245–255.

⁸⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 106.

Para tokoh masyarakat Kecamatan Seberang Musi berpendapat bahwa hiburan dalam pesta malam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemaksiatan, tidak melalaikan kewajiban ibadah, tidak terdapat perjudian, minuman keras, maupun perilaku yang bertentangan dengan norma agama. Hiburan harus dilakukan secara wajar, menjaga kesopanan, serta tetap memperhatikan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, unsur hiburan bukan menjadi permasalahan utama, tetapi bagaimana pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat.⁸⁶

Selain aspek agama, para tokoh masyarakat juga mempertimbangkan keberadaan adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Menurut para informan, adat merupakan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk pelaksanaan *walīmatul 'ursy*. Oleh karena itu, adat tidak serta-merta dihilangkan, tetapi tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berupaya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dengan pelaksanaan syariat Islam sehingga keduanya dapat berjalan secara harmonis.⁸⁷

Konsep tersebut sejalan dengan teori *'urf* dalam hukum Islam yang mengakui kebiasaan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum. *'Urf* merupakan kebiasaan yang telah berlaku, diterima,

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 155.

⁸⁷ Ali Akbar, "Upaya Tokoh Agama dalam Pelaksanaan Walīmatul 'Ursy agar Sesuai dengan Ajaran Islam di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): hlm. 81–92.

dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama menjelaskan bahwa suatu adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, serta tidak mengandung unsur kemaksiatan maupun kemudharatan. Dengan demikian, tradisi pesta malam sebagai bagian dari *walīmatul 'ursy* dapat diterima sepanjang pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat Islam.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara, para tokoh masyarakat menegaskan bahwa pelaksanaan pesta malam tidak hanya dipandang sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas sosial, dan melestarikan adat istiadat masyarakat Seberang Musi. Akan tetapi, mereka juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap bentuk hiburan, waktu pelaksanaan, serta perilaku para peserta agar tidak menimbulkan kemaksiatan, mengganggu ketertiban umum, maupun menghilangkan tujuan utama *walīmatul 'ursy* sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya akad nikah. Oleh sebab itu, adat dan hukum Islam dipandang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga tradisi yang berkembang tetap bernilai budaya sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.⁸⁹

Selain dipandang sebagai warisan budaya, adat juga memiliki fungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan sosial dalam kehidupan

⁸⁸Muhammad Luthfi, Yaris Adhial Fajrin, dan Hasnan Bachtiar, "The Existence of 'Urf in the Resolution of Marriage Disputes in Islamic Law: A Living Law Perspective," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): hlm. 146–158.

⁸⁹Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al-'Adah dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): hlm. 77–93.

masyarakat.⁹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Seberang Musi, pelaksanaan pesta malam dalam *walīmatul 'ursy* telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat karena dianggap mampu mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat rasa persaudaraan. Kehadiran masyarakat dalam acara tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi undangan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga penyelenggara serta wujud kepedulian sosial terhadap sesama warga. Tradisi ini menunjukkan bahwa nilai kebersamaan dan gotong royong masih menjadi karakter utama masyarakat dalam setiap pelaksanaan pesta pernikahan.

Dalam kajian sosiologi hukum, keberadaan adat menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis, tetapi juga lahir dari kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, kebiasaan yang telah berlangsung lama akan terus dipertahankan selama dianggap memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Hal tersebut juga terlihat pada tradisi pesta malam di Kecamatan Seberang Musi yang tetap dilaksanakan karena memiliki fungsi sosial sebagai media silaturahmi, memperkuat solidaritas, serta menjaga hubungan harmonis antaranggota masyarakat. Akan tetapi, masyarakat juga menyadari bahwa perkembangan zaman menuntut adanya penyesuaian terhadap bentuk

⁹⁰Ali Akbar, "Upaya Tokoh Agama dalam Pelaksanaan Walīmatul 'Ursy agar Sesuai dengan Ajaran Islam di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): hlm. 81–92.

pelaksanaannya agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun bertentangan dengan ajaran agama.⁹¹

Dalam perspektif hukum Islam, adat yang memenuhi syarat sebagai *'urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan pertimbangan hukum karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash syariat. Oleh sebab itu, tradisi pesta malam tetap dapat dipertahankan sepanjang pelaksanaannya tidak mengandung unsur kemungkaran, pemborosan (*isrāf*), perjudian, minuman keras, ataupun hiburan yang melanggar norma agama. Dengan demikian, sinergi antara nilai adat dan hukum Islam menjadi landasan penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi *walīmatul 'ursy*. Melalui keseimbangan tersebut, masyarakat tidak hanya mampu melestarikan budaya lokal, tetapi juga menjaga nilai-nilai keislaman sehingga tradisi yang berkembang tetap memberikan manfaat, menciptakan keharmonisan sosial, dan memperkuat identitas budaya masyarakat Kecamatan Seberang Musi.

Dengan demikian, pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Seberang Musi menunjukkan adanya upaya nyata untuk mengharmoniskan antara adat istiadat, budaya lokal, dan ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan *walīmatul 'ursy*. Menurut mereka, tradisi pesta malam bukanlah sesuatu yang harus ditolak secara mutlak, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam serta tetap memperhatikan norma agama dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, berbagai unsur hiburan, tata cara penyelenggaraan, maupun bentuk perayaan perlu

⁹¹Zulkifli, Ahmad Zikri, Dwi Wahyu Artiningsih, Zainuddin, dan Abdul Helim, "Revitalizing 'Urf in State Legal Development: The Case of Minangkabau Marriage Traditions," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): hlm. 841–862.

disesuaikan agar tidak mengandung kemaksiatan, pemborosan, atau aktivitas yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Tokoh masyarakat juga menekankan pentingnya menjaga nilai kesederhanaan, ketertiban, sopan santun, serta memperkuat nuansa religius dalam setiap rangkaian kegiatan walīmatul 'ursy. Dengan pendekatan tersebut, tradisi yang telah berkembang secara turun-temurun tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. Pelaksanaan walīmatul 'ursy yang ideal bukan hanya menjadi sarana ungkapan rasa syukur atas terlaksananya akad pernikahan, tetapi juga menjadi media untuk mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas sosial, serta menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan penerapan ajaran Islam dapat terwujud secara harmonis, sehingga tradisi tetap lestari sekaligus memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penyelenggaraan *Walimatul ‘ursy* di kecamatan seberang musi perspektif hukum islam dan sosiologis maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pesta malam dan *Walimatul ‘ursy* di Kecamatan Seberang Musi merupakan tradisi masyarakat yang menggabungkan nilai budaya, sosial, dan agama. Kegiatan ini berjalan tertib melalui gotong royong, musyawarah, doa bersama, hiburan, serta silaturahmi masyarakat.
2. Menurut tokoh masyarakat dan agama, pesta malam dalam *Walimatul ‘ursy* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pelaksanaannya harus menjaga kesederhanaan, menghindari kemaksiatan, serta menyeimbangkan adat dan nilai keagamaan..

3. Saran

1. Kepada masyarakat Kecamatan Seberang Musi, diharapkan agar tetap mempertahankan tradisi *Walimatul ‘ursy* yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan silaturahmi, serta melaksanakannya sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga tanpa berlebihan atau memberatkan pihak yang menyelenggarakan acara.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan *Walimatul ‘ursy* yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga nilai-nilai

keagamaan, kesederhanaan, dan kemaslahatan tetap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pernikahan.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai *Walimatul ‘ursy* dengan mengkaji aspek-aspek lain, seperti pengaruh budaya lokal terhadap pelaksanaan pernikahan, perubahan tradisi *Walimatul ‘ursy* di era modern, atau tinjauannya dari perspektif hukum Islam dan sosial budaya secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Nikah, Bab al-Walimah, Hadis No. 5167.
- Abu Ishaq asy-Syirazi. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Afrinald Rizhan. “Kedudukan Al-'Adah dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): 77–93.
- Ahmad Rahman. *Sosiologi Pedesaan dan Tradisi Keagamaan di Bengkulu*. Bengkulu: UIN Fatmawati Press, 2021.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ahmad Zikri, Dewi Wulan Artiningsih, Zainuddin, dan Helim. “Revitalizing ‘Urf in State Legal Development: The Case of Minangkabauese Marriage Traditions.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 841–862.
- Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 35. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- Akbar, Ali. “Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam Di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 81–92.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang. *Kecamatan Seberang Musi dalam Angka 2024*. Kepahiang: BPS, 2024.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

- Dewi Putriyanti. “Dampak Pelaksanaan *Walimatul Ursy* Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Sosiologi Hukum.”
- Dinas Pemerintahan Kabupaten Kepahiang. *Profil Kecamatan Seberang Musi*. Kepahiang: Pemerintah Kabupaten Kepahiang, 2023.
- Dinas Pendidikan Kepahiang. *Data Sekolah Kecamatan Seberang Musi Tahun 2023*.
- Fadhallah, R. A. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Fadli Yahya. *Adat dan Syariat dalam Perkawinan Melayu Bengkulu*. Padang: Andalas Press, 2020.
- Hendra Yusra. “Analisis Pelaksanaan *Walimatul Ursy* di Desa Koto Padang Sungai Penuh: Antara Tuntunan Syariah dan Tradisi Masyarakat.” *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 4, no. 3 (2025): 245–253.
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, Jilid VII. Riyadh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1997.
- Imam al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Nikah, Bab Al-Walimah walau bisyātin, Hadis No. 5167. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Imam an-Nawawi. *Raudhatut Thalibin*, Jilid VII. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Imam Marsudi. *Bingkisan Pernikahan*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.
- Imam Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Nikah, Bab Perintah Memenuhi Undangan *Walimah*, Hadis No. 1432.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2020.

- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Lia Laquna Jamali. *Hikmah Walimah Al-Urs (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2016.
- Lutfi Hasan, Lutfi. *Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Tentang Walimatul Ursy (Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*. Skripsi. IAIN Kediri, 2023.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2006.
- Maskur Rofiq, Nurin Sulfa Arafiah, Ibnu Ulin Nuha, Ni'matul Mudawamah, dan Gusti Laksama Adil. "Tradisi Hiburan Dangdutan pada *Walimatul 'Ursy* di Masyarakat Desa Jagapura Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 102–107.
- Muhammad Fadhil dan Ahmadi Hasan. "The Views of Community Leaders on the *Walimatul 'Ursy* Tradition in One Day and One Night in View of the Perspective of Maslahah Mursalah in Mandastana Sub-district, Barito Kuala Regency." *Journal of Islamic and Law Studies* 7, no. 2 (2024).
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. Jakarta: Lentera, 2015.
- Muhammad Luthfi, Yaris Adhial Fajrin, dan Hasnan Bachtiar. "The Existence of 'Urf in the Resolution of Marriage Disputes in Islamic Law: A Living Law Perspective." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 146–158.
- Mutiah Rahmadhani Hasibuan, Ahmad Zuhri, dan Mardian Idris Harahap. "The Concept of *Walimatul 'Urs* According to the Qur'an and Sunnah: A Study of the Relevance to the Gordang Sambilan in Panyabungan." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 25, no. 2 (2025).
- Nur Aisyah. *Makna Simbolik Mahar dalam Budaya Islam Bengkulu*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

- Rofi'i Hasyim. *Syar Islam dalam Budaya Pernikahan di Nusantara*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–434.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006.
- Zulkifli, Ahmad Zikri, Dewi Wulan Artiningsih, Zainuddin, dan Helim. "Revitalizing 'Urf in State Legal Development: The Case of Minangkabaunese Marriage Traditions." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 841–862.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN OBSERVASI

Nama : Roberto Putra Sanjaya

NIM : 20621037

Judul : *Penyelenggaraan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis*

Pedoman Observasi

	No	Aspek yang Diamati	Pernyataan	Ya (✓)	Tidak (✓)
A. Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy di Kecamatan Seberang Musi	1	Pelaksanaan Acara	Pesta malam dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian <i>Walimatul 'ursy</i> .		
	2	Waktu Pelaksanaan	Pesta malam diselenggarakan pada malam hari sesuai jadwal yang telah ditentukan.		
	3	Susunan Acara	Rangkaian acara <i>Walimatul 'ursy</i> tersusun secara teratur dan sistematis.		
	4	Kehadiran Masyarakat	Masyarakat menghadiri pelaksanaan pesta malam dan <i>Walimatul 'ursy</i> .		
	5	Bentuk Hiburan	Terdapat hiburan dalam pelaksanaan pesta malam.		
	6	Partisipasi Masyarakat	Masyarakat ikut berpartisipasi dalam persiapan maupun pelaksanaan acara.		
	7	Ketertiban	Pelaksanaan pesta malam berlangsung dengan tertib dan aman.		
	8	Penerapan Adat	Tradisi atau adat setempat tampak diterapkan dalam pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> .		
	9	Nilai Keagamaan	Pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> diawali atau diisi dengan kegiatan bernuansa keagamaan.		
	10	Kondisi Pelaksanaan	Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar tanpa mengganggu lingkungan sekitar.		
B. Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pesta	11	Pandangan Tokoh	Tokoh masyarakat memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan pesta malam.		
	12	Perspektif Hukum Islam	Tokoh agama menyampaikan pandangan berdasarkan hukum		

	No	Aspek yang Diamati	Pernyataan	Ya (✓)	Tidak (✓)
Malam dan Walimatul 'Ursy			Islam mengenai pesta malam.		
	13	Dasar Hukum	Terdapat penyampaian dalil Al-Qur'an, hadis, atau pendapat ulama sebagai dasar hukum.		
	14	Walimatul 'Ursy	Walimatul 'ursy dipandang sebagai bentuk syiar atau sunnah dalam Islam.		
	15	Unsur Hiburan	Unsur hiburan dalam pesta malam dinilai sesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam.		
	16	Nilai Adat	Tokoh masyarakat mempertimbangkan adat istiadat dalam memberikan pandangan.		
	17	Perbedaan Pendapat	Ditemukan adanya persamaan atau perbedaan pandangan antar tokoh masyarakat.		
	18	Nilai Syariat	Tokoh masyarakat menekankan pentingnya pelaksanaan pesta sesuai ketentuan syariat Islam.		
	19	Saran Tokoh	Tokoh masyarakat memberikan saran terhadap pelaksanaan pesta malam agar lebih sesuai dengan hukum Islam.		
	20	Kesimpulan Pandangan	Pandangan tokoh masyarakat menunjukkan upaya menyeimbangkan adat, budaya, dan hukum Islam dalam pelaksanaan Walimatul 'ursy.		

Kepahiang, Mei 2026
Penulis



Roberto Putra Sanjaya
NIM. 20621037

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Roberto Putra Sanjaya

NIM : 20621037

Judul : *Penyelenggaraan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis*

Pedoman Observasi

	No	Aspek yang Diamati	Pernyataan
A. Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy di Kecamatan Seberang Musi	1	Pelaksanaan Acara	Bagaimana pelaksanaan pesta malam yang menjadi bagian dari rangkaian <i>Walimatul 'ursy</i> di Kecamatan Seberang Musi?
	2	Waktu Pelaksanaan	Kapan biasanya pesta malam dalam pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> dilaksanakan dan bagaimana penentuan waktunya?
	3	Susunan Acara	Bagaimana susunan atau rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> di Kecamatan Seberang Musi?
	4	Kehadiran Masyarakat	Bagaimana tingkat kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam menghadiri acara pesta malam dan <i>Walimatul 'ursy</i> ?
	5	Bentuk Hiburan	Hiburan apa saja yang biasanya terdapat dalam pelaksanaan pesta malam <i>Walimatul 'ursy</i> ?
	6	Partisipasi Masyarakat	Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu persiapan maupun pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> ?
	7	Ketertiban	Bagaimana kondisi ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan pesta malam berlangsung?
	8	Penerapan Adat	Bagaimana penerapan adat atau tradisi masyarakat Seberang Musi dalam

	No	Aspek yang Diamati	Pernyataan
			pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> ?
	9	Nilai Keagamaan	Bagaimana penerapan nilai-nilai keagamaan dalam pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> di Kecamatan Seberang Musi?
	10	Kondisi Pelaksanaan	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pesta malam dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar?
B. Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pesta Malam dan <i>Walimatul 'Ursy</i>	11	Pandangan Tokoh	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan pesta malam dalam <i>Walimatul 'ursy</i> ?
	12	Perspektif Hukum Islam	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pesta malam dalam acara <i>Walimatul 'ursy</i> ?
	13	Dasar Hukum	Apa dasar hukum Islam yang digunakan dalam memberikan pandangan terhadap pelaksanaan pesta malam dan <i>Walimatul 'ursy</i> ?
	14	<i>Walimatul 'Ursy</i>	Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kedudukan <i>Walimatul 'ursy</i> dalam ajaran Islam?
	15	Unsur Hiburan	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap adanya unsur hiburan dalam pelaksanaan pesta malam ditinjau dari hukum Islam?
	16	Nilai Adat	Bagaimana hubungan antara adat masyarakat Seberang Musi dengan ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> ?
	17	Perbedaan Pendapat	Apakah terdapat perbedaan pandangan di antara tokoh masyarakat mengenai pelaksanaan pesta malam? Jelaskan.

	No	Aspek yang Diamati	Pernyataan
	18	Nilai Syariat	Bagaimana upaya masyarakat dalam menyesuaikan pelaksanaan pesta malam agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam?
	19	Saran Tokoh	Apa saran Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan pesta malam agar sesuai dengan hukum Islam dan tetap menjaga tradisi masyarakat?
	20	Kesimpulan Pandangan	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai keseimbangan antara adat, budaya, dan hukum Islam dalam pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> di Kecamatan Seberang Musi?

Kepahiang, Mei 2026
Penulis



Roberto Putra Sanjaya
NIM. 20621037

PEDOMAN DOKUMENTASI

Nama : Roberto Putra Sanjaya

NIM : 20621037

Judul : *Penyelenggaraan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis*

Pedoman Observasi

	No	Aspek yang Diamati	Pernyataan	No
A. Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy di Kecamatan Seberang Musi				
	1	Lokasi Pelaksanaan Acara	Foto tempat atau lokasi pelaksanaan pesta malam dan <i>Walimatul 'ursy</i> .	Menunjukkan lokasi penelitian dan tempat berlangsungnya kegiatan.
	2	Persiapan Acara	Foto kegiatan masyarakat dalam mempersiapkan pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> .	Menggambarkan proses persiapan sebelum acara berlangsung.
	3	Dekorasi Acara	Foto dekorasi, panggung, atau perlengkapan yang digunakan dalam acara.	Menunjukkan bentuk penyelenggaraan pesta malam.
	4	Rangkaian <i>Walimatul 'Ursy</i>	Foto kegiatan utama dalam pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> .	Menggambarkan jalannya acara pernikahan.
	5	Kehadiran Tamu Undangan	Foto masyarakat atau tamu yang menghadiri acara.	Menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan.
	6	Bentuk Hiburan	Foto kegiatan hiburan yang ditampilkan dalam pesta malam.	Menunjukkan bentuk hiburan yang terdapat dalam acara.
	7	Aktivitas Masyarakat	Foto keterlibatan masyarakat dalam	Menggambarkan hubungan sosial dan gotong

	No	Aspek yang Diamati	Pernyataan	No
			membantu pelaksanaan acara.	royong masyarakat.
	8	Penerapan Adat	Foto kegiatan atau simbol adat yang digunakan dalam pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> .	Menunjukkan keberadaan tradisi lokal masyarakat Seberang Musi.
	9	Nilai Keagamaan	Foto kegiatan keagamaan seperti doa bersama atau kegiatan Islami dalam acara.	Menunjukkan unsur keagamaan dalam pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> .
	10	Kondisi Pelaksanaan Acara	Foto suasana keseluruhan pelaksanaan pesta malam dan <i>Walimatul 'ursy</i> .	Menunjukkan kondisi dan situasi acara secara umum.
B. Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pesta Malam dan <i>Walimatul 'Ursy</i>	11	Wawancara Tokoh Masyarakat	Foto kegiatan wawancara dengan tokoh masyarakat.	Sebagai bukti pengumpulan data penelitian.
	12	Wawancara Tokoh Agama	Foto kegiatan wawancara dengan tokoh agama.	Mendukung data terkait perspektif hukum Islam.
	13	Wawancara Masyarakat	Foto wawancara dengan masyarakat yang memahami tradisi <i>Walimatul 'ursy</i> .	Menunjukkan sumber informasi penelitian.
	14	Dokumentasi Tokoh Masyarakat	Foto bersama peneliti dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama.	Sebagai dokumentasi informan penelitian.
	15	Dokumen Pendukung	Foto dokumen atau catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> .	Mendukung data penelitian mengenai kegiatan yang diteliti.

	No	Aspek yang Diamati	Pernyataan	No

Kepahiang, Mei 2026
Penulis



Roberto Putra Sanjaya
NIM. 20621037

CATATAN LAPANGAN OBSERVASI

Nama : Roberto Putra Sanjaya

NIM : 20621037

Judul : *Penyelenggaraan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis*

Pedoman Observasi

Aspek	No	Aspek yang Diamati	Pernyataan	Ya (✓)	Tidak (✓)
A. Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy di Kecamatan Seberang Musi	1	Pelaksanaan Acara	Pesta malam dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian <i>Walimatul 'ursy</i> .	✓	
	2	Waktu Pelaksanaan	Pesta malam diselenggarakan pada malam hari sesuai jadwal yang telah ditentukan.	✓	
	3	Susunan Acara	Rangkaian acara <i>Walimatul 'ursy</i> tersusun secara teratur dan sistematis.	✓	
	4	Kehadiran Masyarakat	Masyarakat menghadiri pelaksanaan pesta malam dan <i>Walimatul 'ursy</i> .	✓	
	5	Bentuk Hiburan	Terdapat hiburan dalam pelaksanaan pesta malam.	✓	
	6	Partisipasi Masyarakat	Masyarakat ikut berpartisipasi dalam persiapan maupun pelaksanaan acara.	✓	
	7	Ketertiban	Pelaksanaan pesta malam berlangsung dengan tertib dan aman.	✓	
	8	Penerapan Adat	Tradisi atau adat setempat tampak diterapkan dalam pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> .	✓	

Aspek	No	Aspek yang Diamati	Pernyataan	Ya (✓)	Tidak (✓)
	9	Nilai Keagamaan	Pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> diawali atau diisi dengan kegiatan bernuansa keagamaan.	✓	
	10	Kondisi Pelaksanaan	Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar tanpa mengganggu lingkungan sekitar.	✓	
B. Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pesta Malam dan <i>Walimatul 'Ursy</i>	11	Pandangan Tokoh	Tokoh masyarakat memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan pesta malam.	✓	
	12	Perspektif Hukum Islam	Tokoh agama menyampaikan pandangan berdasarkan hukum Islam mengenai pesta malam.	✓	
	13	Dasar Hukum	Terdapat penyampaian dalil Al-Qur'an, hadis, atau pendapat ulama sebagai dasar hukum.	✓	
	14	<i>Walimatul 'Ursy</i>	<i>Walimatul 'ursy</i> dipandang sebagai bentuk syiar atau sunnah dalam Islam.	✓	
	15	Unsur Hiburan	Unsur hiburan dalam pesta malam dinilai sesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam.	✓	
	16	Nilai Adat	Tokoh masyarakat mempertimbangkan adat istiadat dalam memberikan pandangan.	✓	
	17	Perbedaan Pendapat	Ditemukan adanya persamaan atau perbedaan pandangan antar tokoh masyarakat.	✓	

Aspek	No	Aspek yang Diamati	Pernyataan	Ya (✓)	Tidak (✓)
	18	Nilai Syariat	Tokoh masyarakat menekankan pentingnya pelaksanaan pesta sesuai ketentuan syariat Islam.	✓	
	19	Saran Tokoh	Tokoh masyarakat memberikan saran terhadap pelaksanaan pesta malam agar lebih sesuai dengan hukum Islam.	✓	
	20	Kesimpulan Pandangan	Pandangan tokoh masyarakat menunjukkan upaya menyeimbangkan adat, budaya, dan hukum Islam dalam pelaksanaan <i>Walimatul 'ursy</i> .	✓	

Kepahiang, Mei 2026
Penulis



Roberto Putra Sanjaya
NIM. 20621037

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Nama : Roberto Putra Sanjaya

NIM : 20621037

Judul : Penyelenggaraan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis

Identitas Wawancara

- Hari/Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026
- Waktu : 16.00-16.50 WIB
- Tempat : Rumah Tokoh Adat Desa Air Selimang
- Informan : Edi Antoni

Aspek	No	Aspek	Catatan Lapangan
A. Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy di Kecamatan Seberang Musi	1	Lokasi Pelaksanaan Acara	Pesta malam menjadi bagian dari <i>walimatul 'ursy</i> untuk memeriahkan acara sekaligus mengundang masyarakat berkumpul bersama keluarga mempelai.
	2	Persiapan Acara	Umumnya dilaksanakan pada malam hari setelah akad nikah sesuai kesepakatan keluarga dan mempertimbangkan waktu luang masyarakat.
	3	Dekorasi Acara	Acara meliputi penyambutan tamu, doa, hiburan, makan bersama, serta ramah tamah hingga acara selesai.
	4	Rangkaian Walimatul 'Ursy	Kehadiran masyarakat cukup antusias karena dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang mengadakan hajatan.
	5	Kehadiran Tamu Undangan	Biasanya terdapat organ tunggal, musik daerah, karaoke, tari, atau hiburan lain sesuai kemampuan penyelenggara.
	6	Bentuk Hiburan	Warga membantu memasak, mendirikan tenda, mengatur parkir, menerima tamu, dan membersihkan lokasi setelah acara.
	7	Aktivitas Masyarakat	Pelaksanaan relatif aman karena masyarakat saling menjaga ketertiban dan menghormati tuan rumah.
	8	Penerapan Adat	Tradisi gotong royong, musyawarah, dan saling membantu masih dipertahankan dalam pelaksanaan <i>walimatul 'ursy</i> .
	9	Nilai Keagamaan	Nilai keagamaan diterapkan melalui doa bersama, menjaga sopan santun, serta menghormati tamu yang hadir.
	10	Kondisi Pelaksanaan Acara	Sebagian besar masyarakat menerima, tetapi berharap hiburan tidak mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

Aspek	No	Aspek	Catatan Lapangan
B. Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy	11	Lokasi Pelaksanaan Acara	Menurut saya, pesta malam boleh dilaksanakan selama memberikan manfaat dan tidak melanggar ajaran Islam.
	12	Persiapan Acara	Dalam hukum Islam diperbolehkan apabila tidak mengandung kemaksiatan, perjudian, minuman keras, ataupun pergaulan bebas.
	13	Dekorasi Acara	Dasarnya adalah Al-Qur'an, hadis tentang <i>walimatul 'ursy</i> , dan kaidah <i>al-'ādah muḥakkamah</i> selama tidak bertentangan dengan syariat.
	14	Rangkaian Walimatul 'Ursy	<i>Walimatul 'ursy</i> merupakan sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk syukur dan pengumuman pernikahan kepada masyarakat.
	15	Kehadiran Tamu Undangan	Hiburan diperbolehkan apabila bersifat wajar, mendidik, serta tidak melalaikan kewajiban ibadah.
	16	Bentuk Hiburan	Adat tetap dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan membawa kemaslahatan.
	17	Aktivitas Masyarakat	Perbedaan pendapat memang ada, namun semuanya bertujuan menjaga tradisi sekaligus menghormati nilai-nilai agama.
	18	Penerapan Adat	Masyarakat berusaha memilih hiburan yang sopan, membatasi waktu acara, dan menjaga etika selama pelaksanaan.
	19	Nilai Keagamaan	Sebaiknya pesta malam tetap mempertahankan budaya lokal, tetapi mengutamakan kesederhanaan dan kepatuhan terhadap syariat Islam.
	20	Kondisi Pelaksanaan Acara	Keseimbangan antara adat dan hukum Islam penting agar tradisi tetap lestari serta membawa manfaat bagi masyarakat tanpa melanggar ajaran agama.

Mengetahui
Narasumber



Edi Antoni

Kepahiang, Mei 2026
Penulis



Roberto Putra Sanjaya
20621037

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Nama : Roberto Putra Sanjaya

NIM : 20621037

Judul : *Penyelenggaraan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis*

Identitas Wawancara

- Hari/Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
- Waktu : 16.00-16.50 WIB
- Tempat : Rumah Tokoh Adat Desa Lubuk Saung
- Informan : Agus Arif Baharudin

Aspek	No	Aspek	Catatan Lapangan
A. Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy di Kecamatan Seberang Musi	1	Lokasi Pelaksanaan Acara	Pesta malam dilaksanakan sebagai pelengkap <i>walimatul 'ursy</i> agar keluarga dan masyarakat dapat berkumpul merayakan pernikahan.
	2	Persiapan Acara	Biasanya dimulai setelah salat Isya hingga sekitar tengah malam, sesuai kesepakatan keluarga dan kondisi lingkungan.
	3	Dekorasi Acara	Rangkaian acara terdiri atas doa, sambutan, hiburan, makan bersama, kemudian tamu bersilaturahmi dengan keluarga mempelai.
	4	Rangkaian <i>Walimatul 'Ursy</i>	Antusias masyarakat cukup tinggi karena undangan terbuka dan menjadi kesempatan mempererat hubungan kekeluargaan.
	5	Kehadiran Tamu Undangan	Hiburan yang sering ditampilkan berupa musik, organ tunggal, lagu daerah, dan penampilan seni masyarakat setempat.
	6	Bentuk Hiburan	Masyarakat ikut membantu sejak persiapan, pelaksanaan, hingga pemberesan acara sebagai bentuk gotong royong.
	7	Aktivitas Masyarakat	Selama ini pelaksanaan cukup kondusif karena keluarga bekerja sama dengan masyarakat menjaga keamanan acara.
	8	Penerapan Adat	Nilai adat masih terlihat melalui musyawarah, gotong royong, serta penghormatan kepada tamu dan tokoh masyarakat.
	9	Nilai Keagamaan	Kegiatan diawali doa dan tetap mengutamakan sikap saling menghormati serta menjaga etika selama berlangsung.
	10	Kondisi Pelaksanaan Acara	Dampaknya cukup baik bagi kebersamaan, meskipun sesekali muncul keluhan terkait suara musik yang terlalu keras.

Aspek	No	Aspek	Catatan Lapangan
B. Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy	11	Lokasi Pelaksanaan Acara	Saya memandang pesta malam sebagai tradisi yang boleh dipertahankan selama tidak melanggar ajaran agama.
	12	Persiapan Acara	Islam membolehkan hiburan yang tidak mengandung maksiat, sehingga pelaksanaannya harus tetap dalam batas syariat.
	13	Dekorasi Acara	Dasarnya hadis tentang anjuran <i>walimatul 'ursy</i> serta kaidah bahwa adat boleh dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat.
	14	Rangkaian Walimatul 'Ursy	<i>Walimatul 'ursy</i> adalah bentuk rasa syukur kepada Allah sekaligus mengumumkan pernikahan kepada masyarakat.
	15	Kehadiran Tamu Undangan	Hiburan boleh menjadi pelengkap acara, tetapi jangan sampai menghilangkan nilai ibadah dan rasa syukur.
	16	Bentuk Hiburan	Adat dan agama saling mendukung apabila tradisi dilaksanakan sesuai ketentuan Islam dan norma masyarakat.
	17	Aktivitas Masyarakat	Ada yang mendukung sepenuhnya, ada pula yang menginginkan hiburan dibatasi agar lebih sesuai dengan syariat.
	18	Penerapan Adat	Keluarga biasanya memilih hiburan yang sopan, menghindari hal negatif, serta menjaga waktu pelaksanaan.
	19	Nilai Keagamaan	Sebaiknya tetap menjaga tradisi, tetapi lebih mengutamakan kesederhanaan, ketertiban, dan nilai-nilai keislaman.
	20	Kondisi Pelaksanaan Acara	Tradisi boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarga mempelai.

Mengetahui
Narasumber


Agus Arif Baharudin

Kepahiang, Mei 2026
Penulis


Roberto Putra Sanjaya
20621037

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Nama : Roberto Putra Sanjaya

NIM : 20621037

Judul : *Penyelenggaraan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis*

Identitas Wawancara

- Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
- Waktu : 15.00-15.45 WIB
- Tempat : Rumah Kepala Desa Temdak
- Informan : Yoni Carles

Aspek	No	Aspek	Catatan Lapangan
A. Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy di Kecamatan Seberang Musi	1	Lokasi Pelaksanaan Acara	Pesta malam dilaksanakan sebagai rangkaian <i>walimatul 'ursy</i> dengan hiburan, jamuan makan, dan silaturahmi masyarakat.
	2	Persiapan Acara	Biasanya dilaksanakan malam setelah akad nikah sesuai kesepakatan keluarga, adat, dan kesiapan penyelenggara.
	3	Dekorasi Acara	Diawali doa, penyambutan tamu, hiburan, jamuan makan, kemudian acara ditutup dengan tertib.
	4	Rangkaian <i>Walimatul 'Ursy</i>	Kehadiran masyarakat cukup tinggi karena menjadi ajang silaturahmi dan mempererat hubungan antarwarga.
	5	Kehadiran Tamu Undangan	Hiburan berupa organ tunggal, musik, lagu daerah, dan penampilan seni sesuai kebiasaan masyarakat.
	6	Bentuk Hiburan	Masyarakat bergotong royong menyiapkan tempat, memasak, menerima tamu, dan menjaga kelancaran acara.
	7	Aktivitas Masyarakat	Umumnya berlangsung aman dan tertib dengan pengawasan keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat desa.
	8	Penerapan Adat	Adat tetap dijalankan melalui gotong royong, musyawarah, serta penghormatan terhadap tamu dan keluarga.
	9	Nilai Keagamaan	Acara diawali doa, menjaga sopan santun, serta menghindari kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.
	10	Kondisi Pelaksanaan Acara	Masyarakat umumnya mendukung, meskipun sebagian mengeluhkan kebisingan dan acara yang berlangsung terlalu malam.

Aspek	No	Aspek	Catatan Lapangan
B. Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy	11	Lokasi Pelaksanaan Acara	Pesta malam boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan norma masyarakat.
	12	Persiapan Acara	Hukum Islam membolehkan selama tidak mengandung maksiat, pemborosan, atau hiburan yang melalaikan.
	13	Dekorasi Acara	Dasarnya Al-Qur'an, hadis tentang <i>walimatul 'ursy</i> , serta kaidah <i>'urf</i> yang tidak bertentangan dengan syariat.
	14	Rangkaian Walimatul 'Ursy	<i>Walimatul 'ursy</i> merupakan sunnah sebagai ungkapan syukur dan pengumuman pernikahan kepada masyarakat.
	15	Kehadiran Tamu Undangan	Hiburan diperbolehkan jika sopan, tidak melanggar syariat, dan tidak mengandung kemaksiatan.
	16	Bentuk Hiburan	Adat dapat berjalan seiring dengan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
	17	Aktivitas Masyarakat	Ada perbedaan pendapat, tetapi mayoritas menerima dengan syarat tetap menjaga nilai-nilai Islam.
	18	Penerapan Adat	Masyarakat membatasi hiburan, menjaga etika berpakaian, serta menghindari perbuatan yang dilarang agama.
	19	Nilai Keagamaan	Hiburan hendaknya lebih sederhana, menjaga adab, dan mengutamakan nilai syukur serta silaturahmi.
	20	Kondisi Pelaksanaan Acara	Adat dan budaya perlu dilestarikan selama tetap sejalan dengan hukum Islam dan membawa kemaslahatan masyarakat.

Mengetahui
Narasumber



Yoni Carles

Kepahiang, Mei 2026
Penulis



Roberto Putra Sanjaya
20621037

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Nama : Roberto Putra Sanjaya

NIM : 20621037

Judul : Penyelenggaraan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis

Identitas Wawancara

- Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
- Waktu : 15.00-15.45 WIB
- Tempat : Rumah Tokoh Adat Desa Bayung
- Informan : Kamri

Aspek	No	Aspek	Catatan Lapangan
A. Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy di Kecamatan Seberang Musi	1	Lokasi Pelaksanaan Acara	Pesta malam menjadi tradisi masyarakat sebagai penutup rangkaian <i>walimatul 'ursy</i> sekaligus mempererat hubungan antarkeluarga dan warga.
	2	Persiapan Acara	Waktunya ditentukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kesiapan panitia, tamu undangan, dan kondisi lingkungan sekitar.
	3	Dekorasi Acara	Acara dimulai dengan penyambutan tamu, makan bersama, hiburan, kemudian diakhiri doa dan salam penutup.
	4	Rangkaian <i>Walimatul 'Ursy</i>	Masyarakat umumnya hadir karena merasa memiliki hubungan kekeluargaan dan ingin memberikan doa kepada kedua mempelai.
	5	Kehadiran Tamu Undangan	Hiburan yang ditampilkan menyesuaikan permintaan keluarga, seperti organ tunggal, musik tradisional, atau pertunjukan seni daerah.
	6	Bentuk Hiburan	Warga membantu secara sukarela melalui tenaga, perlengkapan, konsumsi, dan menjaga kelancaran selama acara berlangsung.
	7	Aktivitas Masyarakat	Ketertiban cukup terjaga karena masyarakat saling menghormati serta mengikuti aturan yang ditetapkan penyelenggara.
	8	Penerapan Adat	Adat tetap dipertahankan melalui kebiasaan gotong royong, musyawarah, dan penghormatan kepada tokoh adat maupun agama.
	9	Nilai Keagamaan	Nilai agama diterapkan dengan mengawali kegiatan berdoa serta mengingatkan tamu agar menjaga sopan santun.
	10	Kondisi Pelaksanaan Acara	Pelaksanaan memberi dampak positif terhadap silaturahmi, tetapi perlu memperhatikan kenyamanan masyarakat sekitar.

Aspek	No	Aspek	Catatan Lapangan
B. Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy	11	Lokasi Pelaksanaan Acara	Saya menghargai tradisi tersebut selama tujuan utamanya tetap sebagai ungkapan syukur, bukan sekadar hiburan.
	12	Persiapan Acara	Hukum Islam membolehkan selama tidak ada unsur maksiat, kemudharatan, atau kegiatan yang melanggar syariat.
	13	Dekorasi Acara	Landasannya berasal dari Al-Qur'an, hadis tentang <i>walimatul 'ursy</i> , dan pendapat ulama mengenai adat yang baik.
	14	Rangkaian Walimatul 'Ursy	<i>Walimatul 'ursy</i> merupakan sunnah yang bertujuan mengumumkan pernikahan serta mempererat hubungan sosial masyarakat.
	15	Kehadiran Tamu Undangan	Hiburan dapat diterima apabila tidak berlebihan, tidak mengandung kemungkaran, dan tetap menjaga etika Islam.
	16	Bentuk Hiburan	Adat merupakan pelengkap pelaksanaan <i>walimatul 'ursy</i> selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
	17	Aktivitas Masyarakat	Perbedaan pendapat terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap batasan hiburan yang dibolehkan dalam Islam.
	18	Penerapan Adat	Keluarga biasanya berkonsultasi dengan tokoh agama agar pelaksanaan tetap sesuai nilai-nilai Islam dan adat setempat.
	19	Nilai Keagamaan	Sebaiknya hiburan dibatasi, waktu disesuaikan, dan seluruh rangkaian tetap mengutamakan nilai syukur kepada Allah SWT.
	20	Kondisi Pelaksanaan Acara	Adat, budaya, dan hukum Islam harus berjalan berdampingan agar tradisi tetap lestari tanpa meninggalkan ajaran agama.

Mengetahui
Narasumber



Kamri

Kepahiang, Mei 2026
Penulis



Roberto Putra Sanjaya
20621037

CATATAN LAPANGAN WAWANCARA

Nama : Roberto Putra Sanjaya

NIM : 20621037

Judul : *Penyelenggaraan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologis*

Identitas Wawancara

- Hari/Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026
- Waktu : 16.00-16.45 WIB
- Tempat : Rumah Khotib Desa Kandang
- Informan : Saripudin

Aspek	No	Aspek	Catatan Lapangan
A. Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy di Kecamatan Seberang Musi	1	Lokasi Pelaksanaan Acara	Pelaksanaan pesta malam dilakukan setelah akad nikah sebagai hiburan sekaligus ungkapan kebahagiaan keluarga atas pernikahan yang telah berlangsung.
	2	Persiapan Acara	Penentuan waktu disesuaikan dengan hasil musyawarah keluarga, adat setempat, serta mempertimbangkan kehadiran tamu undangan.
	3	Dekorasi Acara	Susunan acara meliputi penerimaan tamu, hiburan, jamuan makan, silaturahmi, dan penutupan setelah seluruh rangkaian selesai.
	4	Rangkaian Walimatul 'Ursy	Kehadiran masyarakat cukup ramai karena acara dianggap sebagai kewajiban sosial untuk memberikan doa dan dukungan kepada mempelai.
	5	Kehadiran Tamu Undangan	Hiburan yang disediakan biasanya berupa organ tunggal, musik daerah, karaoke, atau penampilan seni sesuai kemampuan keluarga.
	6	Bentuk Hiburan	Partisipasi masyarakat terlihat melalui gotong royong, bantuan tenaga, perlengkapan, serta dukungan selama acara berlangsung.
	7	Aktivitas Masyarakat	Keamanan relatif terkendali karena masyarakat ikut menjaga ketertiban dan saling menghormati selama pesta berlangsung.
	8	Penerapan Adat	Adat diterapkan melalui musyawarah keluarga, gotong royong, penghormatan kepada tamu, dan kebiasaan turun-temurun masyarakat.
	9	Nilai Keagamaan	Pelaksanaan tetap memperhatikan doa, etika berpakaian, serta menjaga hubungan baik antarwarga selama kegiatan berlangsung.
	10	Kondisi Pelaksanaan Acara	Sebagian besar masyarakat menerima tradisi ini karena memberikan manfaat sosial, meskipun perlu pengawasan terhadap hiburan.
B. Perspektif Hukum Islam dan Pandangan	11	Lokasi Pelaksanaan Acara	Menurut saya, pesta malam merupakan tradisi yang dapat dipertahankan apabila membawa manfaat bagi masyarakat dan keluarga.

Aspek	No	Aspek	Catatan Lapangan
Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pesta Malam dan Walimatul 'Ursy	12	Persiapan Acara	Islam tidak melarang pesta malam selama pelaksanaannya tidak mengandung perbuatan yang diharamkan.
	13	Dekorasi Acara	Dasarnya adalah Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, serta pendapat ulama mengenai pelaksanaan <i>walimatul 'ursy</i> .
	14	Rangkaian Walimatul 'Ursy	<i>Walimatul 'ursy</i> adalah sunnah yang bertujuan mengumumkan pernikahan dan mempererat tali persaudaraan.
	15	Kehadiran Tamu Undangan	Hiburan diperbolehkan apabila tetap menjaga kesopanan, tidak melalaikan ibadah, dan tidak mengandung kemaksiatan.
	16	Bentuk Hiburan	Adat dan hukum Islam saling melengkapi selama adat tidak bertentangan dengan ajaran agama.
	17	Aktivitas Masyarakat	Perbedaan pendapat wajar terjadi karena setiap tokoh memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai bentuk hiburan.
	18	Penerapan Adat	Masyarakat berupaya mengurangi hiburan yang berlebihan serta lebih mengutamakan nilai kebersamaan dan kesederhanaan.
	19	Nilai Keagamaan	Saya menyarankan agar pesta malam lebih tertib, sederhana, dan tetap mengedepankan nilai-nilai keagamaan.
	20	Kondisi Pelaksanaan Acara	Menurut saya, adat harus dipertahankan dengan tetap menjadikan hukum Islam sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan <i>walimatul 'ursy</i> .

Mengetahui
Narasumber



Sariudin

Kepahiang, Mei 2026
Penulis



Roberto Putra Sanjaya
20621037

1. Wawancara Kepala Desa Tedak



2. Wawancara Khotib Desa Kandang



3. Wawancara Tokoh Adat Desa Bayung



4. Wawancara Tokoh Adat Desa Air Selimang



5. Wawancara Desa Lubuk Saung





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email : fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 222/In.34/FS/PP.00.9/05/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 04 Mei 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Roberto Putra Sanjaya
Nomor Induk Mahasiswa : 20621037
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Walimatul Ursy di Kecamatan Seberang Musi
Perspektif Hukum Islam dan Sosiologis
Waktu Penelitian : 04 Mei 2026 Sampai Dengan 04 Agustus 2026
Tempat Penelitian : Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
Website: www.dpmpptsp.kepahiangkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/052/I-Pen/DPMPPTSP/VI/2026

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 222/In.34/FS/PP.00.9/05/2026 Tanggal 4 Mei 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : ROBERTO PUTRA SANJAYA
NPM : 20621037
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian : 04 Mei 2026 s.d 04 Agustus 2026
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Penyelenggaraan Walimatul Ursy di Kecamatan Seberang Musi
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan :
1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 11 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ENIROSARIA, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19750818 200604 2 004

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis yang bernama Roberto Putra Sanjaya, lahir di Tebat Karai. Memulai pendidikan formal di SD 06 Seberang Musi lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 05 Rejang Lebong dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2017. Pendidikan menengah atas di tempuh di SMA Negeri 04 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi di Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam , **Universitas IAIN Curup**. Ini semua adalah hasil kerja keras dan doa dari orang tua, keluarga serta teman-teman saya. Selama masa perkuliahan, penulis memperoleh banyak pengalaman dari berbagai bidang contohnya magang di KUA Curup Utara banyak ilmu yang saya dapatkan di sana

setelah itu magang di KPU Curup dan turun langsung ke dunia kerja. Banyak lika-liku yang penulis alami selama menyelesaikan studi ini. Berdasarkan petunjuk dari Allah SWT dan disertai doa keluarga dalam menjalankan aktifitas akademik di Perguruan Tinggi IAIN Curup. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi berjudul “Penyelenggaraan Pesta Malam dan Walimatul Ursy Di Kecamatan Seberang Musi Perspektif Hukum Islam dan Sosiologis”